



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE OLEH
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum)**

SKRIPSI

**JOAN ELMA T. MARGIE
0606045615**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE OLEH
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**JOAN ELMA T. MARGIE
0606045615**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Joan Elma T. Margie

NPM : 0606045615

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Joan Elma T. Margie
NPM : 0606045615
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Putusan Arbitrase International Chamber of Commerce Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Miftahul Huda, S.H., L.L.M.

Pembimbing : Hening Hapsari, S.H., M.H.

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.

Penguji : Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.

Penguji : Disriani Latifah, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Kampus FHUI Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari yang berganti hari dengan diselimuti emosi jiwa yang berwarna-warni, demi suatu tujuan menyerap ilmu yang diberikan oleh para pengajar hingga tak terasa, pada akhirnya sampai juga dalam pencapaian akhir masa studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Putusan Arbitrase International Chamber of Commerce Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum)”.

Skripsi ini mencoba untuk membahas pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh penetapan eksekutor sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam perjanjian / klausula arbitrase.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini, maka melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. DR. Miftahul Huda, S.H., LL.M, sebagai dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang tadinya belum diketahui;
2. Ibu Hening Hapsari, S.H, M.H, sebagai dosen pembimbing kedua yang telah bersedia memberikan pengarahan secara formil tentang penulisan skripsi;
3. Ibu Melania Kriswandari, S.H, ML.I, sebagai pembimbing akademis yang selama 5 (lima) tahun ini berdedikasi penuh untuk memberikan semangat dan pengarahan masalah akademis;

4. Orangtua yang dimuliakan, Papa Emile, Tante Maartje, Ibu Hartini (mertua) dan adik-adik beserta adik-adik ipar tersayang, yang telah memberikan doa dan semangat yang tak terhingga dalam kesulitan-kesulitan yang ditemui penulis selama penyusunan skripsi;
5. Suami tercinta, Ariadi Purwanto dan kedua buah hatiku, Nugie dan Anya yang telah banyak berkorban, mengalah karena waktu kebersamaan yang banyak tersita, juga doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis yang tiada henti-hentinya;
6. Pak Widi dan seluruh pegawai Sekretariat Program Ekstensi FHUI, yang banyak membantu penulis dalam proses administratif selama masa kuliah dan penulisan skripsi;
7. Seluruh teman-teman FHUI Ekstensi angkatan 2006 yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa kuliah;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa dalam skripsi ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 7 Juli 2011



Joan Elma T. Margie

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joan Elma T. Margie
NPM : 0606045615
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya, yang berjudul:

“Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Putusan Arbitrase International Chamber of Commerce Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum)”.

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Joan Elma T. Margie)

ABSTRAK

Nama : Joan Elma T Margie
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase International Chamber of Commerce oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses tersebut. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang sengketa yang terjadi dalam perjanjian kontrak kerjasama yang tercantum di dalamnya klausula arbitrase. Pengaturan mengenai Arbitrase ini sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui penelitian ini maka akan diteliti permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan eksekusi melalui putusan arbitrase internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalisis kualifikasi tentang ketertiban umum dengan pembatalan atau penolakan putusan arbitrase asing dan cara kerjanya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum mengacu pada hukum dan perjanjian dan diperiksa oleh keputusan pengadilan atau arbitrase. Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan doktrin yang dilakukan untuk melakukan penemuan hukum, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara arbitrase.

Kata Kunci:

Putusan Arbitrase, Klausula Arbitrase, Arbitrase Internasional

ABSTRACT

Name : Joan Elma T. Margie
Study Program : Law
Title : Revocation The International Arbitral Award
International Chamber of Commerce by The Central
Jakarta District Court (Case Study: PT. Pertamina
(Persero) versus PT. Lirik Petroleum)

Settlement of disputes outside the courts continued to increase along with the increasing knowledge of the community will benefit and convenience gained from the process. In writing this essay discusses the dispute in a cooperative contract agreement that the arbitration clause contained therein. Regulation of arbitration itself has been regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Through this research will be examined problems that arise related to the execution through international arbitration decision. In addition, this research aims to study and analyze the qualifications of public order with the cancellation or denial of a foreign award and how it works in Indonesia. The method used in this study is the legal approach which is a legal research sosiological refers to the laws and treaties and examined by a court decision or arbitrat. That was necessary method of interpretation in accordance with the doctrine committed to the discovery of the law, so as to create legal certainty in the settlement arbitration.

Keywords:


Revocation the International Arbitral Award, Arbitration Clause, International Arbitral.

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Perumusan Masalah	8
1.3.	Tujuan Penulisan	8
1.3.1.	Tujuan Umum	8
1.3.2.	Tujuan Khusus	8
1.4.	Definisi Operasional	9
1.5.	Metode Penelitian Hukum	10
1.6.	Sistematika Penulisan	11
2.	TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE	
2.1.	Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	13
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	16
2.2.1.	Pengertian Arbitrase	16
2.2.2.	Sumber Hukum Arbitrase	19
2.2.3.	Jenis-jenis Arbitrase	20
2.2.4.	Ruang Lingkup Arbitrase	22
2.2.5.	Perjanjian Arbitrase	23
2.2.5.1.	Bentuk Perjanjian Arbitrase	25
2.2.5.2.	Sifat Perjanjian Arbitrase	27
2.2.5.3.	Isi Perjanjian Arbitrase	27
2.2.5.4.	Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Arbitrase	27
2.2.6.	Hubungan antara Arbitrase dan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan	29
2.2.7.	Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	29
2.2.7.1.	Kelebihan Arbitrase	30
2.2.7.2.	Kekurangan Arbitrase	32

3.	TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN ARBITRASE	
3.1.	Pengertian Putusan Arbitrase	34
3.1.1.	Pengertian Putusan Arbitrase Nasional	34
3.1.2.	Pengertian Putusan Arbitrase Internasional	34
3.1.3.	Asas-Asas Putusan Arbitrase	37
3.2.	Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase	38
3.2.1.	Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional	38
3.2.2.	Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional	39
3.3.	Pembatalan Putusan	39
3.4.	Penolakan Putusan	43
3.5.	Tata Cara Eksekutor	46
3.6.	Kendala Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	47
3.7.	Peran Pengadilan Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	51
4.	ANALISA UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE <i>INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE</i>	
4.1.	Kronologi Perkara Arbitrase PT. Pertamina (Persero) melawan PT. Lirik Petroleum	53
4.2.	Analisa Hukum	56
4.2.1.	Kriteria Putusan Arbitrase Internasional Nomor 14387/JB/JEM	56
4.2.2.	Kompetensi Pengadilan Dalam Upaya Hukum Membatalkan Putusan <i>International Chamber Of Commerce</i>	68
4.2.3.	Kendala Yang Dihadapi PT. Lirik Petroleum Dalam Eksekusi	82

5.	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan dan Saran .	84
5.1.1.	Kesimpulan	84
5.1.2.	Saran	86



BAB. 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (*borderless*), imbasnya kegiatan ekonomi dan bisnis bergerak dengan cepat (*moving quickly*). Setiap tahun ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari baik yang domestik maupun dengan dunia luar. Dengan meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi dan bisnis maka semakin besar juga potensi terjadi sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Setiap sengketa bisnis yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dan efektif sehingga tidak mengganggu aktifitas bisnis dan perekonomian para pihak. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana mencari penyelesaian sengketa yang baik dan efektif serta bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa? Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam hal terjadinya sengketa bisnis dan ekonomi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan kadang menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *win-win solution*, melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah.

Dewasa ini, penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis dengan model seperti ini tidak lagi direkomendasikan, dan walaupun terpaksa ditempuh penyelesaian melalui lembaga pengadilan semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak dapat dilakukan atau membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu lama mengakibatkan bisnis para pihak yang bersengketa mengalami

ketidakpastian sehingga menimbulkan kerugian materiil. Cara penyelesaian seperti ini tidak diterima dalam dunia bisnis/ekonomi dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga perlu sekali dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, efisien dan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diwujudkan suatu lembaga dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan murah (*quick and lower in time and money to the parties*) sehingga dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan bisnis di masa yang akan datang (masa liberalisasi perdagangan). Selain disamping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi dimuka pengadilan (*ordinary court*) dikenal juga proses dan tehnik penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang populer dikenal dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disingkat ADR) atau di negara Indonesia ADR ini biasa disebut dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat APS).¹

Secara umum APS sering sekali ditafsirkan secara luas sehingga mempunyai arti yaitu seluruh mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli, dll). Penting untuk diketahui bahwa penggunaan terminologi APS sebagai padanan dari ADR nampaknya kurang tepat karena dapat kita lihat bahwa istilah APS telah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUAAPS). UUAAPS pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa:²

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

¹ I Made Widnyana, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Cet. ke-2, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2006), hal.11.

² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU Nomor30 Tahun 1999, LN Nomor138, TLN Nomor3872, ps. 1 angka 10.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa :³

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Ketentuan ini merupakan Ketentuan Umum dalam UUAAPS sehingga menjadi terminologi hukum yang harus diakui dan ditaati sampai diadakannya perubahan atas ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis pasal 1 angka 10 jika dikaitkan dengan pasal 1 angka 1 UUAAPS menunjukkan bahwa Arbitrase dan APS adalah dua hal yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dalam undang-undang tersebut jika arbitrase tidak masuk dalam definisi APS, dengan demikian arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari APS dimana dalam UUAAPS cakupannya hanya terbatas pada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses tersebut. Kesadaran untuk menyelesaikan perkara yang berorientasi pada *win-win solution* menjadi pertimbangan utama mereka. Keadilan formal (*formal justice*) yang diperoleh melalui proses litigasi, yang selama ini menjadi trend sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah atas suatu sengketa perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi karena masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa merasa jika proses hukum melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang panjang, melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, bahkan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam putusan yang dihasilkan.

Senada dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, Suyud Margono, S.H. menyatakan pendapat bahwa banyak sengketa khususnya dalam lingkup perdagangan yang diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan sebab proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama karena

³ *Ibid.*

ada upaya hukum hingga tingkat Mahkamah Agung, merugikan salah satu pihak yang kalah karena sifat penyelesaiannya tidak *win-win solution* dan proses peradilannya bersifat terbuka untuk umum sehingga kerahasiaannya tidak terjaga.⁴ Sedangkan menurut pendapat Prof. Subekti bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia.⁵ Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:⁶

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa yang efektif khususnya dibidang bisnis atau ekonomi, maka pemerintah membentuk suatu undang-undang (regulasi) yang khusus mengatur penyelesaian sengketa tertentu yaitu melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dimana disebutkan dalam UUAAPS Bab I, pasal 1 ayat (8) yang bunyinya:⁷

⁴ Suyud Margono (a), *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Cet. ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 19.

⁵ Subekti, *Arbitrase dan Perdagangan*, Cet ke-2, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.23.

⁶ HMN Purwosutjipto, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*, Cet. ke-3, (Bandung: Rienka Cipta, 2006), hal.17.

⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 1 ayat (8).

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa mengenai perdagangan (perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual) atau sengketa-sengketa yang menurut undang-undang masih bisa diselesaikan melalui perdamaian sebagaimana telah disebutkan dalam UUAAPS yang bunyinya:⁸

- 1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- 2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Akan tetapi agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase maka ada syarat formal yang harus dipenuhi yaitu adanya klausul dalam perjanjian kontrak yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase baik yang dibuat sebelum adanya sengketa maupun yang dibuat secara terpisah setelah timbulnya sengketa sebagaimana dapat dilihat dalam UUAAPS yang bunyinya:

Pasal 1

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

⁸ *Ibid.*, ps. 5.

Tidak bisa dipungkiri sekarang ini aspirasi untuk penyelesaian sengketa dibidang bisnis dan ekonomi melalui lembaga arbitrase cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari para pelaku bisnis yang hampir selalu mencantumkan perjanjian/klausul arbitrase dalam perjanjian kontrak mereka untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Contoh klausul arbitrase yang diatur dalam perjanjian kontrak dapat kita lihat didalam perjanjian kontrak yang dibuat dan ditanda tangani pada 28 Maret 1991, antara PT. Pertamina PT. Lirik Petroleum dengan judul perjanjian kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)*/Kontrak Perolehan Minyak Tertingkat dimana pada bagian XII (Konsultasi dan Arbitrase) disebutkan:⁹

- XII.1.1 Secara berkala, Pertamina dan Kontraktor wajib bertemu untuk membicarakan pelaksanaan Operasi Enhanced Oil Recovery yang direncanakan dalam kontrak ini dan akan melakukan setiap upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah apapun yang muncul darinya.
- XII.1.2 Perselisihan, bila ada, yang muncul antara Pertamina dan Kontraktor berkaitan dengan kontrak ini, dalam hal interpretasi dan pelaksanaan yang manapun dari klausul kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, harus diserahkan kepada keputusan arbitrase. Pertamina, pada satu pihak dan kontraktor pada pihak lain wajib masing-masing menunjuk satu arbitrator dan memberi tahu pihak yang lain mengenai hal tersebut dan kedua arbitrator tersebut akan menunjuk arbitrator ketiga. Bila salah satu pihak gagal untuk menunjuk seorang arbitrator dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya suatu permintaan tertulis mengenai hal tersebut, arbitrator tersebut wajib, atas permintaan permintaan pihak yang lain, bila para pihak tidak menyetujui lain, ditunjuk oleh presiden International Chamber Of Commerce. Bila dua arbitrator pertama yang ditunjuk seperti tersebut di atas gagal menyetujui arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penunjukan arbitrator kedua, arbitrator ketiga wajib, bila para pihak tidak menyetujui lain, ditunjuk atas permintaan salah satu pihak, oleh presiden International Chamber Of Commerce, bila seorang arbitrator gagal untuk atau tidak dapat bertindak, penggantinya akan ditunjuk dengan cara yang sama dengan arbitrator yang digantikannya.
- XII.1.3 Keputusan mayoritas para arbitrator adalah final dan mengikat para pihak.
- XII.1.4 Kecuali diatur dalam bagian ini, pelaksanaan arbitrase haruslah di Jakarta, sesuai dengan aturan arbitrase International Chamber Of Commerce.

Bahwa bersumber dari perjanjian kontrak tersebut timbul suatu sengketa antara kedua belah pihak, dimana PT. Lirik Petroleum mengajukan gugatan terhadap PT. Pertamina melalui lembaga arbitrase *International Chamber Of Commerce (ICC)* yang berkedudukan di Paris, Perancis. Dalam gugatan tersebut, PT. Lirik Petroleum menuding PT. Pertamina telah melakukan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)*/Kontrak Perolehan Minyak Tertingkat. Kemudian dilakukan persidangan oleh majelis

⁹ *Enhanced Oil Recovery Contract (EOR)*/Kontrak Perolehan Minyak Tertingkat antara PT. Lirik Petroleum dan PT. Pertamina, Jakarta, 28 Maret 1991.

arbitrase *international chamber of commerce (ICC)* di Paris, Perancis yang sampai pada akhirnya majelis arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)* melalui Putusan Akhir (*Final Award*) mengabulkan gugatan PT. Lirik Petroleum dan menghukum PT. Pertamina untuk membayar ganti rugi kepada PT. Lirik Petroleum atas kerugian yang dideritanya.¹⁰

Suatu Putusan arbitrase dapat dilaksanakan jika telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan UUAAPS dimana diatur dalam Pasal 59 untuk putusan arbitrase nasional dan pasal 65 untuk putusan arbitrase internasional. Dalam contoh sengketa di atas, setelah keluar putusan majelis arbitrase *International Chamber Of Commerce (ICC)*, melalui kuasa hukum PT. Lirik Petroleum putusan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase *International Chamber Of Commerce (ICC)* masuk dalam kualifikasi putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, PT. Pertamina tidak tunduk pada putusan tersebut dan tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, bahkan sebaliknya PT. Pertamina malah mengajukan permohonan Pembatalan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa dalam putusan arbitrase tersebut terdapat cacat dan melanggar ketertiban umum sehingga tidak dapat dieksekusi (*nonexecutable*). Selain mengajukan permohonan Pembatalan atas putusan majelis arbitrase *International Chamber Of Commerce (ICC)*, PT. Pertamina juga mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghindari/menunda pelaksanaan eksekusi. Bahwa dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh PT. Pertamina baik dalam upaya gugatan pembatalan putusan majelis arbitrase *International Chamber Of Commerce (ICC)* maupun gugatan perlawanan eksekusi maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Bertolak dari uraian di atas, maka permasalahan ini menjadi sangat menarik dan relevan jika dianalisa serta dibahas secara komprehensif dalam pembahasan penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA HUKUM PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE *INTERNATIONAL***

¹⁰ Putusan Arbitrase Nomor 14387/JB/JEM Tanggal 27 Februari 2009 jo Tanggal 22 September 2008, *International Chamber Of Commerce*.

CHAMBER OF COMMERCE OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (PT. Pertamina (Persero) melawan PT. Lirik Petroleum)“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memberi batasan yang jelas dalam penulisan ini, penulis merumuskan tiga pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan yang mengatur mengenai Arbitrase menurut ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili upaya hukum pembatalan putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* dalam sengketa antara PT. Pertamina (Persero) melawan PT. Lirik Petroleum?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh penetapan pengadilan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai bagaimana putusan arbitrase internasional dapat dijalankan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang mengatur mengenai arbitrase menurut ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili upaya hukum pembatalan putusan arbitrase

International Chamber of Commerce dalam sengketa antara PT. Pertamina (Persero) melawan PT. Lirik Petroleum.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh penetapan pengadilan di Indonesia.

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi seluruh civitas akademis Universitas Indonesia khususnya dan universitas lainnya pada umumnya. Sedangkan manfaat secara praktis penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi/wawasan baru bagi para ahli hukum, pemerintah, khususnya para praktisi hukum dan ekonomi maupun para pengusaha.

1.4. Definisi Operasional

Secara ilmiah definisi operasional digunakan menjadi dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil.¹¹ Dalam pemakaian praktis, definisi operasional dapat berperan menjadi penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis.¹² Dapat dilihat beberapa istilah yang digunakan dalam UUAAPS yaitu:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
3. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

¹¹ <http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3DefinisidariDefinisiOperasional.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2011.

¹² *Ibid.*

1.5. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹³ Penelitian hukum yang akan dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif ditunjang dengan metode penelitian empiris. Adapun tipologi penelitian dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif¹⁴ yang ditujukan untuk menggambarkan suatu masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Dengan demikian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁵ Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terikat dan terdiri dari norma kaidah dasar seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, makalah. Adapun bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, penerbitan pemerintah.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 43.

¹⁴ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok, tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

¹⁵ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hal.12-13.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁷ Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan di beberapa tempat antara lain perpustakaan FHUI, Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partner, lembaga pengadilan, maupun data-data yang diakses lewat internet. Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan pustaka tersebut, selanjutnya dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Namun apabila diperlukan, penulis juga akan menggunakan alat pengumpul data lain selain studi dokumen, yakni wawancara dengan narasumber.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk menarik asas-asas hukum. Analisa yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komprehensif dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu akan membahas mengenai pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa dan Tinjauan Umum Tentang Arbitrase yang akan membahas lebih dalam mengenai Pengertian Arbitrase, Sumber Hukum Arbitrase, Jenis-jenis Arbitrase, Ruang Lingkup Arbitrase, Perjanjian Arbitrase, Hubungan antara Arbitrase dan Pengadilan dalam Arbitrase, Pelaksanaan Putusan Arbitrase, Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase.

Bab ketiga akan membahas mengenai Tinjauan Umum mengenai Putusan Arbitrase yang akan membahas lebih dalam mengenai Pengertian Putusan Arbitrase Nasional/Internasional, Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Internasional, Pembatalan Putusan, Penolakan Putusan, Tata Cara

¹⁷ *Ibid.*, hal.66.

¹⁸ *Ibid.*, hal.22.

Eksekutor Putusan Arbitrase Internasional/Nasional, Kendala Eksekusi Arbitrase Internasional, Peran Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

Bab keempat membahas mengenai Analisa Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase *International Chamber of Commerce* yang akan membahas lebih dalam mengenai Kronologi Perkara Arbitrase PT. Pertamina melawan PT. Lirik Petroleum, Kriteria Putusan Arbitrase Internasional Nomor 14387/JB/JEM, Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam upaya hukum pembatalan putusan *International Chamber of Commerce*, Kendala yang dihadapi PT. Lirik Petroleum dalam eksekusi putusan *International Chamber of Commerce*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek peneliti.



BAB. 2

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Dalam sebuah persengketaan, perbedaan pendapat dan perbedaan yang berkepanjangan biasanya menyebabkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya menyebabkan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa mementingkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Agar dapat tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan didengar. Dengan demikian proses dialog dalam pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Jika tahap kesadaran tentang pentingnya langkah ini, maka proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.¹⁹

Pada waktu akan menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan lalu-lintas bisnis dan perdagangan, mereka diberikan kebebasan untuk mencari penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kepentingannya. Secara umum penyelesaian sengketa dikategorikan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan yang kedua adalah penyelesaian lewat non-litigasi. Pemeriksaan perkara melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional yang dilakukan dimuka pengadilan (*adversarial*). Para pihak yang bersengketa diposisikan sebagai antagonis satu sama lain, sedangkan yang dimaksud dengan non-litigasi adalah penyelesaian masalah di luar pengadilan yang mana para pihak dilibatkan secara langsung untuk mencari jalan keluar yang sifatnya *win-win solution*.

Menurut William Ury, J.M.Brett, dan S.B.Goldberg sebagaimana yang dikutip oleh Suyud Margono, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu:

¹⁹ Suyud Margono (b), *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 34.

- a) Kepentingan (*interest*)
- b) Hak-hak (*rights*)
- c) Status Kekuasaan (*power*)

Dapat dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan serta dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa para pihak lazimnya akan bersikeras untuk mempertahankan ketiga faktor tersebut.²⁰ Ada beberapa macam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibenarkan menurut hukum. Menurut Komar Kantaatmaja seperti yang dikutip oleh Huala Adolf dalam bukunya yang berjudul Arbitrase Komersial Internasional, sarana penyelesaian sengketa dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga. (mediasi & konsiliasi)
- b) Penyelesaian sengketa secara litigasi, (melalui pengadilan) baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- c) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun arbitrase yang melembaga.

Menurut Huala Adolf, ada tiga bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mirip dengan arbitrase. Ketiga bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Mini Trial*, bentuk seperti ini dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai peradilan mini, biasanya bentuk ini berguna bagi perusahaan yang terlibat dalam masalah besar. Dalam hal ini para pihak berinisiatif membentuk cara-cara dilakukannya *hearing* (dengar pendapat), sedangkan ahli hukumnya mengajukan argumentasi hukum pada suatu panel yang khusus dibentuk dalam rangka *mini trial* ini yang keanggotaannya terdiri dari eksekutif-eksekutif bonafid dari para pihak yang bersengketa yang diketuai oleh seseorang yang berposisi netral.
- b) *Mediasi*, bentuk yang satu ini dalam menyelesaikan sengketa terdapat seorang penengah dalam posisi netral yang bertindak sebagai mediator. Pada proses pelaksanaannya seorang mediator tidak mempunyai wewenang mengambil

²⁰ *Ibid.*, hal. 35.

keputusan yang mengikat para pihak. Peranannya hanyalah membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi para pihak dalam rangka mewujudkan suatu penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution*.

- c) *Med-Arb*, bentuk ini merupakan kombinasi antara bentuk mediasi dengan arbitrase sendiri. Seorang yang netral yang dipilih oleh para pihak diberikan wewenang untuk mengusahakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun demikian pihak netral tersebut tetap diberi wewenang untuk memutuskan ihwal yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.²¹

Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa* menyebutkan secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif dibagi ke dalam empat kategori:²²

- a) Berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut.

1. Mediasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berwenang atau tidak berhak untuk memberikan masukan terlebih untuk memutuskan perselisihan yang terjadi
2. Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional yang sudah dapat dibuktikan keandalannya.
3. Arbitrase, adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter.

- b) Berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut.

²¹ Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal.5.

²² (Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2-4.

1. Mediasi
 2. Konsiliasi
 3. Arbitrase
- c) Berdasarkan pada sifat kelembagaannya.
1. Arbitrase *Ad Hoc*, adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa tertentu dan akan bubar dengan sendirinya jika masalah yang diserahkan sudah selesai.
 2. Arbitrase Institusional (Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif), adalah lembaga yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu yang dipercayakan kepadanya dan bersifat permanen, namun lembaga ini akan tetap ada walaupun sengketa telah berakhir.
- d) Berdasarkan ada tidaknya unsur asing.
1. Penyelesaian Sengketa Nasional
 2. Penyelesaian Sengketa Internasional, jika dalam penyelesaian sengketa terdapat unsur asingnya (luar negeri) khususnya yang berkenaan dengan tempat dimana proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan.

UUAAPS juga menyinggung mengenai macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan pasal 1 angka 10 dan alinea ke sembilan dari Penjelasan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

2.2.1. Pengertian Arbitrase

Menurut UUAAPS, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²³

²³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Konsiderans huruf a.

Arbitrase merupakan salah satu dari sekian bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sedang berkembang di dalam lalu-lintas bisnis dan perdagangan di Indonesia. Perkembangan penggunaan pranata arbitrase sendiri tidak dapat dilepaskan dari peranan para pelaku bisnis yang menghendaki sebuah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien sehingga tidak mengganggu jalannya aktifitas bisnis mereka. Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin, yaitu "Arbitrari" yang berarti wasit, sedangkan arbitrase sendiri juga mempunyai istilah yang bermacam-macam seperti: *Arbitrage* (Belanda), *Schiedspruch* (Jerman), *Arbitration* (Inggris), dan *Arbitrage* (Prancis) yang pada dasarnya berarti penyelesaian sengketa oleh wasit.²⁴ Ada beberapa pengertian mengenai arbitrase yang dikenal dalam bidang hukum yang diberikan oleh para ahli hukum maupun oleh peraturan perundangan.

Pengertian arbitrase banyak sekali dikemukakan oleh para tokoh-tokoh hukum antara lain:

Prof. R. Subekti:

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang bertujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih.²⁵

Asikin Kusuma Atmaja:

Arbitrase merupakan suatu prosedur diluar pengadilan yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana para pihak dalam hal timbulnya sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut menyetujui penyerahan penyelesaian sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak itu sendiri.²⁶

Prof. Sudikno Merto Kusumo:

Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.²⁷

Sementara itu pendapat lainnya menurut Munir Fuady, mengatakan bahwa: "Arbitrase merupakan pengadilan swasta, yang sering juga disebut sebagai "pengadilan wasit". Arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya

²⁴ R. Subekti. *Arbitrase Perdagangan*, (Jakarta:Bina Cipta, 1981), hal. 1.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sudikno Merto Kusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hal. 190.

seorang wasit (*Referee*) seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki”.²⁸ Menurut Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), yang dimaksud dengan arbitrase adalah: ”Suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari para pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (arbiter) yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya”.

Menurut Poerwosutjipto seperti yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase, menyatakan bahwa: “Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh pihak ketiga (hakim) yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”.²⁹

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh maupun yang secara tegas diatur dalam UUAAPS dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dalam perjanjian kontrak sebelum terjadinya sengketa atau bisa saja diperjanjikan secara terpisah dari perjanjian kontrak kemudian setelah terjadinya sengketa atau dapat diartikan bahwa apabila dua orang atau dua pihak mempunyai sengketa, maka menurut hukum mereka berhak untuk menyerahkan sengketanya kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akan tunduk pada putusan yang akan dijatuhkan oleh pihak ketiga yang mereka pilih.

²⁸ Munir Fuady, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2003), hal. 12.

²⁹ Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 1.

2.2.2. Sumber Hukum Arbitrase

Landasan titik tolak lahirnya arbitrase bersumber dari ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang berbunyi, "Jika orang Indonesia dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa". Pasal 377 HIR diatas adalah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan dan pratek hukum arbitrase di Indonesia. Dengan adanya pasal tersebut telah menegaskan kebolehan-kebolehan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa nya lewat prosedur arbitrase, antara lain:³⁰

1. Menyelesaikan sengketa tertentu melalui Juru Pisah atau Arbitrase. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan.
2. Para pihak atau arbiter wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Walaupun yang menjadi titik tolak keberadaan arbitrase di Indonesia adalah pasal 377 HIR atau 705 Rbg, namun HIR maupun Rbg tidak mengatur lebih jelas lagi mengenai arbitrase terutama yang berkaitan dengan hukum acaranya. Untuk itu dalam rangka mengisi kekosongan aturan tentang arbitrase maka HIR dan Rbg menunjuk aturan pasal arbitrase yang terdapat dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu pasal 615 – 651 Buku Ketiga Rv. Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, Hukum Perdata materiil yang diberlakukan adalah KUH Perdata (BW) dan KUH Dagang (WvK). Sedangkan yang menjadi hukum acaranya adalah Reglemen Acara Perdata (Rv). Di dalam buku ketiga Rv pada bab pertama diatur mengenai ketentuan putusan wasit (Arbitrase) yang terdiri dari pasal 615 – 651. Pasal itulah yang "wajib" dituruti dan diterapkan sebagai landasan umum arbitrase sejak dulu sampai sekarang baik untuk golongan Bumi Putera, Timur Asing, dan Eropa.³¹

Sebagai pedoman aturan umum tentang arbitrase yakni terdapat dalam pasal 615 – 651 Rv, pasal-pasal tersebut dibagi ke dalam lima bagian, yaitu;

³⁰ M.Yahya Harahap, Arbitrase, (Jakarta: Pustaka Rini, 2004, hal, 1.

³¹ *Ibid.*, 2.

- a) Bagian pertama (pasal 615 – pasal 623), mengatur tentang perjanjian arbitrase dan pengangkatan para arbiter.
- b) Bagian kedua (pasal 624 – pasal 630), mengatur pemeriksaan dimuka arbiter atau badan arbitrase.
- c) Bagian ketiga (pasal 631 – pasal 640), mengatur tentang putusan arbitrase.
- d) Bagian keempat (pasal 641 – pasal 647), mengatur tentang upaya-upaya hukum terhadap arbitrase.
- e) Bagian kelima (pasal 648 – pasal 651), mengatur tentang berakhirnya acara arbitrase.

Selain pengaturan pasal 377 HIR atau 705 Rbg yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dan ketentuan pasal 615 – 651 Rv yang menjadi landasan umum arbitrase, masih ada beberapa peraturan lainnya yang secara khusus mengatur arbitrase yang antara lain dapat ditemukan dalam:

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan ini merupakan aturan yang terbaru yang mengatur mengenai pranata arbitrase dan sampai sekarang menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa diluar peradilan melalui arbitrase. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka peraturan sebelum ini seperti HIR, Rv sudah tidak berlaku lagi.
- c) Peraturan Prosedur BANI yang terdiri dari 39 pasal yang merupakan peraturan khusus yang dibuat dan dipakai oleh BANI sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepada BANI.

2.2.3. Jenis-jenis Arbitrase

Jenis arbitrase secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Jenis arbitrase tersebut adalah macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan

memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.³²

1. Arbitrase *Ad Hoc*

Arbitrase *ad hoc* atau disebut juga arbitrase *volunteer* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya sampai dengan sengketa itu diputuskan. Arbitrase *ad hoc* bersifat insidental artinya bahwa keberadaan dari arbitrase ini hanyalah sementara, dimana arbitrase ini hanyalah untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tertentu dan apabila sengketa tersebut telah selesai diputus, maka keberadaan arbitrase ini akan bubar dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan pembentukannya hanyalah pada saat dibutuhkan saja. Arbitrase *ad hoc* ini tidak terikat pada suatu badan arbitrase institusional, selain itu juga tidak mempunyai pengaturan khusus mengenai prosedur pelaksanaannya. Para pihak dapat mengatur tentang cara bagaimana pelaksanaan pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase. Dalam pelaksanaannya arbitrase *ad hoc* memiliki kesulitan, antara lain kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam hal merencanakan metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Atas dasar alasan tersebut, maka seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua yaitu arbitrase institusional.³³

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian diluar pengadilan.³⁴ Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (*Permanent Arbitral Body*) seperti yang tercantum dalam Konvensi New York 1958 pasal 1, yaitu suatu badan yang memang sengaja didirikan untuk menyelesaikan sengketa (perdata) diluar pengadilan dan apabila sengketa tersebut telah selesai maka kedudukan

³² GunawanWidjaja & Ahmad Yani, *Kepailitan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), hal. 52.

³³ *Ibid.*, 52.

³⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 106.

arbitrase ini tetap ada. Faktor "permanen" ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase *ad hoc*. Perbedaan lainnya ialah pada arbitrase institusional ini umumnya sudah ada sebelum sengketa terjadi, sedangkan arbitrase *ad hoc* baru dibentuk setelah perselisihan timbul. Pada arbitrase institusional ini juga menyediakan jasa administrasi arbitrase meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan prosedural, dan pengangkatan arbiter. Ada beberapa lembaga/badan yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu:

- a) Arbitrase Institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya :
 - *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
 - *Nederlands Arbitrage Instituut*
 - *The Japan Commercial Arbitration Association*
 - *The American Arbitration Association*
 - *The British Institute of Arbitrators*
- b) Arbitrase Institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya:
 - *Court of Arbitration of The International Chambers of Commerce (ICC)*
 - *The International Centre For The Settlement of Investment Dispute (ICSID)*
 - *UNCITRAL Arbitration Rules (UAR)*
- c) Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya: *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultative Committee (AAALC)*³⁵

2.2.4. Ruang Lingkup Arbitrase

Tidaklah semua sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui pranata arbitrase. Yang dapat diselesaikan lewat arbitrase hanyalah sengketa mengenai hak pribadi yang menurut hukum dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang

³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 54.

dapat diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase. UUAAPS telah secara jelas menyebutkan dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Adapun penegasan dari ruang lingkup arbitrase itu sendiri terdapat dalam penjelasan pasal 66 huruf b, bahwa yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal (Investasi), Industri, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Jadi, pengaturan mengenai sengketa yang dapat dimintakan penyelesaiannya melalui jalur arbitrase sudah sangat jelas, dimana objek yang dapat dipersengketakan di forum arbitrase adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dan penjelasan pasal 66 huruf b UUAAPS. Namun demikian, sampai sekarang sengketa yang umumnya diselesaikan melalui arbitrase baru berkisar pada masalah bisnis dan perdagangan.

2.2.5. Perjanjian Arbitrase

Suatu sengketa apabila hendak diselesaikan melalui arbitrase terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam sebuah perjanjian dan telah menjadi kesepakatan kedua pihak, karena kesepakatan merupakan unsur mutlak dalam arbitrase. Kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis yaitu pada suatu perjanjian arbitrase.

Perjanjian Arbitrase atau dapat juga disebut sebagai Klausula Arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Sedangkan dalam UUAAPS pasal 1 angka 3 disebutkan sebagai berikut: Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.³⁶

Menurut Setiawan, Klausula Arbitrase atau *Arbitration Clause* adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan.

³⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 1 angka 3.

Menurut Yahya Harahap, Perjanjian Arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase.³⁷ Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.

Menurut UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), *Arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a form of arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement.*³⁸

Berikut ini beberapa contoh klausula arbitrase:³⁹

- a) Korea: All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties, out of or in relation to or in connection with this contract, or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration in Seoul, Korea in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Korean Commercial Arbitration Association and under the Laws of Korea. The award rendered by the arbitrator(s) shall be final and binding upon both parties concerned.
- b) Singapore: Any disputes arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.
- c) Netherlands: All disputes arising in connection with the present contract or further contracts resulting thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of the Netherlands Arbitration Institute.
- d) ICC: All disputes arising in connection with the present contract or further contracts resulting thereof, shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules.
- e) UNCITRAL: Any disputes, controversy or claim arising out of or relation to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. The appointing authority shall be the ICC acting in accordance with the rules adopted by the ICC for this purpose.
- f) BANI: Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

³⁷ Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No 1 Tahun 1990*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 64.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Suatu perjanjian arbitrase sebagaimana setiap perjanjian pada umumnya menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara para pihak, agar suatu perjanjian menimbulkan perikatan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya haruslah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1320 yakni untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian harus selalu diterapkan dalam membuat suatu perjanjian karena tanpa memenuhi syarat sah tersebut maka suatu perjanjian dapat dibatalkan (apabila tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan) atau dapat batal demi hukum (apabila tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal).

Mengenai syarat subyektif sepakat dan kecakapan tidak diatur secara khusus dalam UUAAPS pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

Sedangkan mengenai syarat obyektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu dalam hal ini adalah sengketa/obyek sengketa apakah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam UUAAPS pasal 5 :

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

2.2.5.1. Bentuk Perjanjian Arbitrase.

Pada prinsipnya perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum dan sesudah terjadinya sengketa maka bentuk perjanjian (klausul) arbitrase dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu klausul arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromitendo*) dan yang dibuat sesudah terjadinya sengketa (*acta compromise*). *Pactum de compromitendo* ialah suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa, dan biasanya dibuat bersamaan dengan perjanjian pokok. Pengaturannya dapat dijumpai dalam UUAAPS pasal 27 yang menyebutkan bahwa "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase". Pengaturan perjanjian ini dapat ditemukan pula dalam Pasal 615 Rv. Berbeda dengan *pactum de compromitendo*, kalau *acta compromise* ialah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa timbul. Akta kompromis biasanya dibuat tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokoknya. Pengaturan akta kompromis ini dapat dijumpai dalam rumusan UUAAPS pasal 9 dan juga pasal 618 Rv.⁴⁰

Berkaitan dengan dua bentuk perjanjian arbitrase tersebut Sudargo Gautama menyatakan pendapatnya bahwa "Dalam praktek ternyata suatu perjanjian yang dibuat sesudah terjadinya sengketa akan kecil sekali kemungkinannya". Lebih lanjut beliau menyatakan sebagai berikut: "Adalah sukar bahwa para pihak yang sudah terlibat dalam sengketa, akan menyetujui untuk tidak menggugat dihadapan pengadilan biasa, tetapi memilih acara penyelesaian secara arbitrase. Menurut pengalaman jarang sekali terjadi praktek seperti ini. Nyatanya para pihak yang sudah berada dalam suatu perselisihan, tidak dapat dibawa menuju permufakatan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka ini melalui jalan di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Demikian pula mediasi sukar dilaksanakan dalam praktek".⁴¹ Dengan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih banyak diselesaikan berdasarkan adanya perjanjian *pactum de compromitendo*, yaitu didahului dengan adanya perjanjian arbitrase sebelum sengketa itu terjadi. Dimana jauh sebelum sengketa terjadi para pihak sudah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

⁴⁰ Dikutip dari Girsang, *Op. Cit.*, hal.4.

⁴¹ Sudargo Gautama, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999, hal. 37.

2.2.5.2. Sifat Perjanjian Arbitrase⁴²

Perjanjian arbitrase bersifat "*accessoir*", artinya keberadaan perjanjian arbitrase hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya, dengan kata lain tanpa adanya perjanjian arbitrase pun perjanjian pokoknya tetap dapat dilaksanakan. Demikian pula cacat/batalnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan cacat/batalnya perjanjian pokok.

2.2.5.3. Isi Perjanjian Arbitrase

Isi perjanjian arbitrase adalah mengenai hal-hal apa saja yang bisa diatur dan dimuat dalam perjanjian arbitrase. Menurut Gary Goodpaster, Felix O.Soebagyo, Fatimah Jatim seperti yang dikutip dalam bukunya Rachmadi Usman, secara umum isi perjanjian mencakup:

1. Komitmen para pihak untuk melaksanakan perjanjian.
2. Ruang lingkup arbitrase
3. Bentuk arbitrase apakah *ad hoc* atau institusional.

Bila memilih *ad hoc* maka harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase sebagai berikut:⁴³

1. Aturan prosedur yang berlaku
2. Tempat dan bahasa yang digunakan
3. Pilihan hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase
4. Klausul stabilisasi & hak kekebalan jika relevan

2.2.5.4. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Arbitrase

Perjanjian Arbitrase harus dibuat secara tertulis dan tidak cukup hanya berdasarkan perjanjian secara lisan saja, sebagaimana diatur dalam UUAAPS Sengketa pasal 4 bahwa :

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang,

⁴² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.118.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 27.

maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak
3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Sedangkan menurut Stephen R Bond ada sembilan unsur yang harus disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase :

1. Para pihak harus jelas menetapkan apakah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul diserahkan kepada majelis arbitrase yang akan dibentuk setelah sengketa timbul (*ad hoc arbitration*) atau menyerahkannya kepada suatu badan arbitrase yang telah ada (*institutional arbitration*)
2. Standard klausula arbitrase
3. Tempat diadakannya arbitrase
4. Pilihan hukum
5. Komposisi dari arbiter
6. Bahasa dalam proses arbitrase
7. Putusan akhir dan mengikat
8. Pelaksanaan putusan arbitrase
9. Biaya arbitrase

Unsur-unsur tersebut pada dasarnya bertujuan agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Klausula Arbitrase tersebut nantinya. Karenanya Klausula Arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan jelas. Dalam praktek banyak Klausula Arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai *nonsense clauses* yang akan berbahaya apabila para pihak tidak memiliki itikad baik.⁴⁴

⁴⁴ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal.92 .

Sebagai contoh dikemukakan oleh Setiawan bahwa pernah ada Klausula Arbitrase yang sering disebut dengan klausula *to be settled in*, yang pernah dibuat di negeri Belanda yang hanya berbunyi: “...*arbitration to be settled in Amsterdam*”. Dalam klausula tersebut hanya disebutkan akan menggunakan arbitrase yang terdapat di Amsterdam, sedangkan menggunakan hukum apa, tata cara pemilihan apa, tidak disebutkan.⁴⁵ Selain itu ada juga Klausula Arbitrase yang membingungkan seperti yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk bahwa Klausula Arbitrase tidak harus panjang atau rumit, tetapi apabila klausula tersebut ingin menjadi efektif ia harus jelas.⁴⁶

2.2.6. Hubungan antara Arbitrase dan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan

Lembaga arbitrase sebagai suatu badan swasta yang berdiri sendiri masih belum sepenuhnya terlepas dari ketergantungan terhadap lembaga pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dijatuhkan memang berlaku mengikat bagi para pihak yang bersengketa, namun demikian pelaksanaan putusan tersebut dilakukan secara sukarela. Dalam hal salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka untuk memaksakan putusan kepada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan harus didaftarkan ke pengadilan negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, sebagai syarat untuk memperoleh kekuatan eksekutorial. Peranan lain dari pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasarkan UUAAPS antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (UUAAPS pasal 14 ayat (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan, yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. UUAAPS mengatur pelaksanaan putusan arbitrase nasional dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64.

2.2.7. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

⁴⁵ Setiawan, *Beberapa Catatan Hukum Tentang Klausula Arbitrase*, *Op. Cit.*, hal.78.

⁴⁶ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 94.

2.2.7.1. Kelebihan Arbitrase

Membicarakan kelebihan dan kekurangan arbitrase tidak terlepas dari sifat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang proses proseduralnya bersifat adjudikasi hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*Arbitration is the most formalized alternative to the court adjudication of disputes.*”⁴⁷ Akan dijelaskan mengenai kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses litigasi biasa sebagai berikut:

1. **Konfidensial.** Artinya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase akan dijaga, sehingga dampak negatif yang timbul dari terlibatnya para pihak dalam suatu perselisihan tidak menjatuhkan kredibilitas para pihak. Hal ini terkait dengan nama baik para pihak yang saat ini merupakan salah satu aset perusahaan yang harus dilindungi. Tercemarnya nama baik suatu pihak dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak tersebut. Nama baik suatu pihak biasanya akan tercemar apabila pihak tersebut mengalami suatu perselisihan yang diketahui oleh publik. Dalam proses litigasi dikenal adanya asas terbuka untuk umum, artinya siapa saja dapat menyaksikan proses persidangan yang sedang berlangsung. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi pihak yang mengalami sengketa dan penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi lalu proses persidangannya diekspose kepada publik. Dengan sendirinya nilai kepercayaan publik kepadanya akan berkurang. Melalui arbitrase, konfidensial para pihak tetap terjaga. Berbeda dengan pengadilan umum, arbiter tidak diwajibkan untuk menyampaikan putusannya secara terbuka. Tidak hanya dalam penyampaian putusan, berdasarkan UUAAPS pasal 27 dikatakan bahwa: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”⁴⁸ Dengan demikian maka nilai kerahasiaan para pihak akan terjaga.
2. **Biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi dan penyelesaian sengketanya lebih cepat.** Pendapat mengenai biaya ini masih diperdebatkan, tidak selamanya biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi. Sebagai

⁴⁷ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (St. Paul: West Publishing Co., 1992), page. 4.

⁴⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 27.

contoh apabila terjadi sengketa antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha asal Vietnam lalu mereka sepakat menunjuk arbiter yang berada di New York untuk menyelesaikan sengketanya di Singapore. Maka perlu dihitung berapa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran perkara, biaya akomodasi arbiter, biaya akomodasi para pihak, honorarium untuk arbiter, dan biaya saksi ahli seandainya digunakan. Tentu para pihak akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk arbitrase tersebut. Di sisi lain, bagi seorang pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum dalam sengketa yang menyangkut usahanya, biaya tersebut tidak seberapa dibandingkan ia harus berlama-lama menyelesaikan perkara di pengadilan karena harus menunggu urutan perkaranya disidangkan dan ia tidak bisa melanjutkan usaha. Bagi mereka semakin cepat masalah sengketanya selesai dan memperoleh kekuatan hukum, semakin cepat pula untuk kembali berusaha mendapatkan keuntungan, sehingga secara umum biaya akan lebih murah.

Penyelesaian sengketa dalam arbitrase lebih cepat dari proses litigasi karena dalam arbitrase para pihak tidak usah menunggu perkaranya disidangkan. Para pihak bisa langsung memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka, sehingga tidak dibutuhkan waktu tunggu sebagaimana pada proses litigasi. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga sangat mungkin dalam satu minggu dilakukan beberapa kali proses pemeriksaan sengketa. Hal ini berbeda dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi, Majelis Hakim tidak hanya memeriksa satu perkara, sehingga dalam satu minggu perkara kemungkinan besar hanya diperiksa satu kali.⁴⁹ Dengan kata lain, keterlambatan-keterlambatan yang bersifat prosedural dan administratif dapat dihindari.

3. Para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan.⁵⁰

⁴⁹ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 5.

⁵⁰ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal. 20.

Dalam proses litigasi, para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memutuskan sengketa melainkan sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapannya. Kelemahan dari penetapan tersebut adalah kemampuan Hakim yang terbatas pada pengetahuan hukum sementara pengetahuan lain hanya dikuasainya secara umum. Dengan arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang memang menguasai bidang atau pengetahuan yang sedang dipersengketakan, sehingga putusannya lebih komprehensif dan profesional.

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kelebihan ini dirasakan oleh pihak yang merasa akan mengalami diskriminasi apabila bersengketa di tempat kedudukan hukum pihak lawannya.

2.2.7.2. Kekurangan Arbitrase

Pada kenyataannya apa yang disebutkan sebelumnya tidak semuanya benar, sebab di negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.⁵¹ Selain itu terdapat juga kelemahan dari proses arbitrase sebagai berikut:


1. Berdasarkan UUAAPS pasal 1 butir 1 jo. pasal 5, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa perdata, khususnya mengenai perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase. Meskipun perkara yang ada berupa sengketa perdata, belum tentu juga dapat diselesaikan dengan arbitrase.
2. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, proses arbitrase tetap membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan proses eksekusinya.⁵²

⁵¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan undang-undang.

⁵² *Ibid.*, ps. 59.

3. Pelaksanaan arbitrase asing dapat terhambat akibat adanya asas nasionalitas dan asas resiprositas. Asas nasionalitas menyatakan bahwa untuk menentukan dan menilai apakah suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing, harus diuji menurut ketentuan hukum RI.

Menurut asas resiprositas tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*). Putusan arbitrase asing yang diakui dan dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan negara Republik Indonesia dan terkait bersama dengan negara Republik Indonesia dalam suatu konvensi internasional. Adanya asas nasionalitas dan resiprositas ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi sengketa yang diputus oleh arbitrase asing yang tidak memenuhi persyaratan kedua asas tersebut.



BAB. 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN ARBITRASE

3.1. Pengertian Putusan Arbitrase

3.1.1. Pengertian Putusan Arbitrase Nasional

Pengaturan mengenai arbitrase telah diatur di dalam UUAAPS, namun dalam undang-undang tersebut tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai definisi putusan arbitrase nasional.

3.1.2. Pengertian Arbitrase Internasional

Ketentuan Konvensi New York 1958 pasal 1 (*The 1958 New York Convention, on Recognition And Entercement of Foreign Arbitral Award*), menyebutkan yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing ialah putusan yang diambil atau dibuat di luar negeri (*made in the territory of a state other*). Di sini yang menjadi patokan untuk menentukan apakah suatu putusan digolongkan putusan arbitrase asing, ialah faktor *territory*. Setiap putusan yang dibuat di luar wilayah hukum suatu negara, tergolong putusan arbitrase asing (luar negeri). Hal ini dapat diartikan bahwa yang dianggap putusan arbitrase asing di Indonesia ialah setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah negara Republik Indonesia. Apakah putusan tersebut dibuat dalam wilayah Singapura, London, New York, Tokyo dan sebagainya, otomatis tergolong putusan arbitrase asing.

Pengertian putusan arbitrase asing bertitik tolak dari ketentuan Konvensi New York 1958 pasal 2 dan pasal 1 ayat (1) dan Perma Nomor 1 Tahun 1990 pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan dijatuhkan di Luar Wilayah Indonesia

Perma Nomor 1 Tahun 1990 pasal 2 menegaskan yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Disini, yang menjadi ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor wilayah atau teritorial. Setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar teritorial Republik Indonesia, dikualifikasi sebagai putusan arbitrase asing. Ditinjau dari segi pengertian hukum internasional, yang disebut wilayah hukum suatu negara ialah teritorial negara

yang bersangkutan ditambah dengan kawasan tempat terletaknya perwakilan diplomat yang ada diberbagai negara sahabat.⁵³ Teritorial yang dimaksud dengan wilayah hukum Republik Indonesia adalah apabila putusan arbitrase dijatuhkan di kawasan lingkungan tempat diplomatik Indonesia di luar negeri, maka putusan tersebut tidak termasuk putusan arbitrase asing. Putusan itu termasuk putusan arbitrase nasional (dalam negeri). Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada faktor teritorial, tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia, dan sama-sama warganegara Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum, putusan tersebut dikualifikasi menjadi putusan arbitrase asing. Dalam hal ini, faktor teritorial mengungguli faktor kewarganegaraan atau faktor tata hukum. Kesamaan kewarganegaraan maupun kesamaan tata hukum yang berlaku terhadap para pihak, tunduk sepenuhnya kepada faktor teritorial. Dengan demikian sangat mudah mengenal putusan arbitrase yang didasarkan pada faktor teritorial. Asalkan putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sudah pasti tergolong dan disebut Putusan Arbitrase Asing. Ketentuan yang telah diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 1990 pasal 2 sama cirinya dengan yang ditentukan dalam Konvensi New York 1958 pasal 1 ayat (1). Dalam pasal inipun, faktor utama menentukan ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor *territory*. Ditegaskan, yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing ialah *'arbitral awards made in the territory of a state other than the state'*, yakni setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar teritorial suatu negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya di negara lain, tergolong putusan arbitrase asing. Dalam Konvensi New York 1958, faktor teritorial langsung dikaitkan dengan permintaan pengakuan dan eksekusi (*recognition and enforcement*). Artinya untuk menegaskan apakah suatu putusan termasuk putusan arbitrase asing, tidak terlepas kaitan faktor teritorial dengan permainan pengakuan dan eksekusi kepada negara tersebut. Pengkaitan ini memang logis. Misalnya, meskipun suatu putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, belum perlu mengkaji dan mempermasalahkan apakah dia itu

⁵³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal.27.

putusan arbitrase asing atau tidak. Relevansi untuk menentukan kepastian apakah putusan tersebut putusan arbitrase asing atau tidak, apabila ada permintaan kepada Pengadilan Negeri agar putusan itu diakui dan dieksekusi. Selama belum ada permintaan pengakuan dan eksekusi kita tidak perlu repot-repot untuk mengetahui dan meneliti setiap putusan yang dijatuhkan di luar teritorial kita. Tanpa mengurangi faktor teritorial sebagai faktor yang menentukan (*determinant*) apakah suatu putusan termasuk putusan arbitrase asing atau tidak, Konvensi New York 1958 pasal 1 ayat (1) masih menggantungkan syarat kepada faktor berupa '*the recognition and enforcement of such awards are sought*'. Kepada faktor teritorial digantungkan syarat adanya permintaan pengakuan dan eksekusi terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan. Syarat permintaan pengakuan dan eksekusi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dengan faktor teritorial. Faktor teritorial baru efektif menentukan adanya putusan arbitrase asing apabila pengakuan dan eksekusinya dimintakan kepada negara lain di luar negara dimana putusan itu diputus. Sekiranya suatu putusan arbitrase dijatuhkan di suatu negara, sedangkan pengakuan dan eksekusinya diminta di negara itu juga, dia tidak tergolong arbitrase asing, tapi termasuk putusan arbitrase domestik.

2. Putusan Didasarkan atas Konvensi Internasional.

Patokan kedua menentukan ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor aturan atau *rules* yang menjadi landasan putusan. Jika putusan yang dijatuhkan mempergunakan aturan berupa konvensi internasional, dia termasuk putusan arbitrase asing. Misalnya putusan diselesaikan menurut *ICSID* atau *UNCITRAL Arbitration Rules*, maka putusan yang dijatuhkan digolongkan sebagai putusan arbitrase asing.

Menurut Yahya Harahap, faktor konvensi internasional mengungguli faktor teritorial. Walaupun putusan diambil di wilayah hukum suatu negara, jika aturan yang diterapkan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa bersumber dari konvensi internasional, kemudian pengakuan dan eksekusinya diminta pada suatu negara di tempat mana ia diputuskan, maka putusan tersebut tergolong putusan arbitrase asing. Misalnya arbitrase telah menjatuhkan putusan di Jakarta, berarti di wilayah hukum negara Indonesia, namun aturan

yang dipergunakan menyelesaikan sengketa berdasar kesepakatan para pihak adalah *ICC Rules* atau *ICSID*, berarti aturan yang dipergunakan berasal dari konvensi internasional, maka putusan tersebut bukan dianggap putusan arbitrase nasional tapi termasuk putusan arbitrase asing. Bukan hanya faktor teritorial yang harus mengalah terhadap faktor konvensi internasional. Juga faktor kesamaan kewarganegaraan dan sistem tata hukum, harus tunduk kepadanya. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari sesama warganegara Indonesia, putusan dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia namun aturan yang disepakati para pihak terdiri dari konvensi internasional, maka putusan yang dijatuhkan bukan tergolong sebagai putusan arbitrase nasional tapi putusan tersebut tergolong putusan arbitrase asing. Sedangkan dalam UUAAPS menyebutkan bahwa:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.

3.1.3. Asas-Asas Putusan Arbitrase

Memperhatikan patokan yang digariskan Konvensi New York 1958 pasal 1 tentang putusan arbitrase asing, maka dapat ditentukan patokan klasifikasi putusan arbitrase nasional/dalam negeri, seperti yang akan diuraikan di bawah ini:⁵⁴

1. Asas Teritori

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase diklasifikasikan sebagai putusan nasional, digantungkan pada faktor wilayah (teritori) Indonesia. Setiap putusan yang diambil di wilayah Republik Indonesia, tergolong putusan arbitrase nasional. Patokan ini merupakan kebalikan dari asas teritori yang dianut putusan arbitrase internasional/asing. Serta sekaligus asas ini merupakan penegasan atas pernyataan kedaulatan wilayah negara Indonesia berhadapan dengan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu apabila putusan diambil di Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, atau Merauke, dengan sendirinya tergolong putusan arbitrase nasional/dalam negeri.

⁵⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.389.

2. Asas Konvensi Internasional

Patokan kedua, aturan yang dijadikan dasar penyelesaian sengketa terdiri dari konvensi internasional, meskipun subjek hukum yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang yang sama-sama berdomisili di wilayah Indonesia, jika aturan yang disepakati berdasarkan konvensi internasional putusan arbitrase yang bersangkutan bukan putusan nasional/dalam negeri.

Faktor aturan arbitrase yang dijadikan aturan penyelesaian sengketa menjadi asas dan landasan menentukan klasifikasi. Misalnya para pihak sama-sama berdomisili di Indonesia, tapi berlainan kewarganegaraan, mereka sepakat memilih Peraturan Prosedur BANI sebagai aturan atau *rules* yang mereka pilih Rv dan tempat putusan diambil di Jakarta. Dalam kasus ini tempat putusan dapat dijadikan patokan penentu. Sebaliknya, walaupun *rules* yang disepakati para pihak bersifat internasional, misalnya para pihak memilih *UNCITRAL Arbitration Rules* atau *ICC Rules (International Chamber of Commerce)*, tapi menunjuk BANI sebagai badan kuasa dan memilih tempat kedudukan arbitrase (*place of arbitrase*) di Jakarta, berarti putusan diambil di Indonesia terhadap mereka yang sama-sama berwarganegara Indonesia. Oleh karena penyelesaian sengketa didasarkan atas aturan yang bersifat internasional, maka putusan yang dijatuhkan diklasifikasikan putusan arbitrase asing.

3.2. Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase

3.2.1. Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional

Hal ini berbeda dengan putusan arbitrase nasional dimana pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Termohon dalam perkara, dan jangka waktu pendaftarannya pun tidak boleh melebihi 30 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana bunyi UUAAPS pasal 59 :⁵⁵

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

⁵⁵ Indonesia (a) , *Ibid.* ps. 59.

- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

3.2.2. Prosedur Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional

Suatu putusan arbitrase internasional baru bisa dilaksanakan eksekusinya apabila telah mendapatkan eksekutur dari pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu sebelum mendaftarkan putusan arbitrase harus diketahui terlebih dahulu apakah putusan arbitrase yang akan didaftarkan itu adalah putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Hal ini diharuskan karena jika kita melihat dalam UUAAPS dijelaskan bahwa prosedur pendaftaran putusan arbitrase terbagi menjadi dua cara, tergantung pada kategori putusannya apakah internasional atau nasional. Jika putusannya nasional maka prosedurnya mengacu pada UUAAPS pasal 59 sedangkan untuk putusan arbitrase internasional mengacu pada UUAAPS pasal 65 dan Perma Nomor 1 Tahun 1990.

3.3. Pembatalan Putusan

Pembatalan Putusan Arbitrase diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72 yang termuat di dalam UUAAPS yang biasa dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, dalam praktek sering menimbulkan persoalan dan perdebatan. Putusan-putusan pengadilan di Indonesia pun nampaknya masih belum kompak dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini. Pasal 70 menentukan, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur: Pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; Kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; Ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa UUAAPS pasal 70 hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa

untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut bersifat opsional atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan), namun pasal ini tidak mengatur syarat-syarat yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase:

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- 1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- 4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam UUAAPS disebutkan bahwa bagi para pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan arbitrase yang diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam UUAAPS pasal 70 maupun alasan-alasan lain diluar pasal 70 sebagaimana didasarkan pada alinea 12 Penjelasan UUAAPS dan yurisprudensi Nomor 03/BDG/WST/2005 maka dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Permohonan pembatalan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. UUAAPS tidak menyebutkan secara jelas atau mengklasifikasikan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam pasal 70 tersebut hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional atau juga berlaku untuk putusan arbitrase internasional. Demikian halnya mengenai syarat-syarat pembatalan yang juga tidak diatur dalam UUAAPS, tetapi hanya alasan-alasan pembatalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 70. Meskipun tidak diatur secara

jas, jika dilihat secara cermat maka pembatalan yang diatur dalam pasal 70 seharusnya berlaku hanya pada putusan arbitrase nasional, karena suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase internasional yang menggunakan aturan asing maka secara hukum yang bertanggung jawab dan dapat membatalkan putusan tersebut adalah hukum dimana lembaga tersebut mengeluarkan putusan. Akan tetapi di negara kita karena UUAAPS tidak secara tegas mengatur mengenai hal pembatalan maka yang terjadi adalah putusan arbitrase internasional ternyata dapat dibatalkan oleh pengadilan kita.

UUAAPS pasal 70 tidak menentukan/mengklasifikasikan pembatalan putusan arbitrase nasional maupun internasional, maka pengajuan pendaftaran permohonan pembatalannya pun diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensinya. Mengenai proses hukum acara pemeriksaan dan pembuktiannya tunduk pada hukum acara perdata (HIR) seperti pemeriksaan perkara perdata lainnya. Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan pembatalan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan tersebut dengan putusan menerima atau menolak permohonan pembatalan yang diajukan. Jika suatu permohonan pembatalan diterima dan dikabulkan maka Hakim yang memutus harus jelas dalam mengeluarkan putusan, apakah permohonan pembatalan diterima seluruhnya yang berakibat membatalkan isi putusan arbitrase secara keseluruhan atau hanya menerima/mengabulkan sebagian sehingga putusan arbitrase yang dimohonkan tidak menjadi batal secara keseluruhan tetapi hanya batal pada bagian yang dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu maka Hakim dalam memberikan putusan permohonan pembatalan harus secara jelas dan tegas mengenai apa-apa saja yang dibatalkan dan bagaimana akibat hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam UUAAPS pasal 72. Dalam memutuskan permohonan pembatalan Hakim harus jelas dan rinci bunyi amar putusannya hal ini dikarenakan UUAAPS dalam pasal 72 ayat (2) menyatakan: “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.” Dan dalam Penjelasannya menyatakan “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari

pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”. Kalimat pasal tersebut di atas menimbulkan permasalahan diantaranya frase pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase. Frase ini mengindikasikan, seandainya unsur pembatalan terbukti, maka ada dua kriteria putusan permohonan pembatalan : Pertama, adalah permohonan pembatalan diterima seluruhnya sehingga putusan arbitrase menjadi batal secara keseluruhan dan tidak dapat dilaksanakan; Kedua, putusan arbitrase yang dibatalkan hanya sebagian saja sehingga sebagian putusan arbitrase yang tidak dibatalkan masih bisa dijalankan.

Agar tidak terjadi permasalahan atas putusan pembatalan ini maka Hakim harus mengatur secara jelas, tegas dan rinci yang dimuat dalam amar putusan mengenai hal-hal apa saja dibatalkan dan hal-hal apa saja yang tidak dibatalkan, diterima atau ditolak permohonan pembatalannya serta bagaimana akibat hukumnya. Dalam Penjelasan pasal 72 terdapat kalimat “arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa”. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa suatu putusan arbitrase yang dibatalkan seluruhnya maka perkara arbitrase dapat diperiksa kembali atau diputus kembali oleh arbiter yang sama maupun arbiter lainnya atau bahkan perkara arbitrase tersebut tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Mengenai ketentuan apakah akan diperiksa/diputus oleh arbiter yang sama atau arbiter lainnya dapat dilihat dalam amar putusan permohonan pembatalan yang dikeluarkan majelis hakim. Oleh karena itulah Hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan keseluruhan harus membuat amar putusan yang mengatur hal-hal tersebut secara jelas, tegas dan rinci mengenai akibat hukum pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Berkaitan dengan kemungkinan adanya putusan pengadilan yang memerintahkan kepada lembaga arbitrase untuk memeriksa ulang perkara UUAAPS tidak mengaturnya sehingga terdapat celah hukum yang jika hasil putusan pemeriksaan ulang membolehkan diajukan permohonan pembatalan maka akan memberikan gambaran yang tidak menyenangkan untuk suatu kepastian

hukum. Persoalan lainnya adalah frase sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Kata lagi menunjukkan bahwa semula perkara tersebut dapat dan telah diselesaikan (artinya diperiksa dan diputus) di lembaga arbitrase, tetapi setelah diperiksa Hakim, penyelesaian sengketa harus oleh lembaga lain. Jika tidak melalui proses arbitrase, berarti pengadilan yang berwenang mengadilinya, dan jika Hakim hendak menjatuhkan putusan seperti ini, maka harus dibatalkan dulu perjanjian arbitrasenya. Hal ini sulit dilakukan, karena kewenangan untuk menilai suatu perjanjian arbitrase batal atau tidak merupakan wewenang dari arbiter, dan bukan wewenang Hakim.

3.4. Penolakan Putusan

Upaya hukum penolakan putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang dapat digunakan oleh salah satu pihak dalam proses berarbitrase yang merasa tidak puas atas suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase dengan cara mengajukan permohonan penolakan kepada salah satu lembaga pengadilan yang berwenang untuk itu dengan terlebih dahulu telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dalam suatu peraturan perundang-undangan di negara tempat permohonan penolakan dimohonkan. Penolakan putusan arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri (Jakarta Pusat)/Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:

1. Berdasarkan pasal 65 UUAAPS, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menerima atau menolak untuk mengakui dan melaksanakan (menetapkan eksekutorial) putusan arbitrase internasional. Dan berdasarkan pasal 66 huruf e UUAAPS, dalam hal Negara Republik Indonesia menjadi pihak dalam suatu arbitrase internasional, maka yang berwenang untuk melaksanakan (menetapkan eksekutorial) putusan arbitrase internasional adalah Mahkamah Agung. Atas dasar hal tersebut, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menerima atau menolak untuk mengakui dan melaksanakan (menetapkan eksekutorial) putusan arbitrase internasional.

2. *Article V (1) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958) menyatakan bahwa: “*Recognition and enforcement of the award may be refused, ..., only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that...*”. Dari rumusan tersebut, maka arbitrase internasional (*foreign arbitral awards*) dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*ditolak/refused*), di suatu negara dimana putusan arbitrase internasional akan dijalankan, oleh *competent authority* atau otoritas yang berwenang di negara tersebut. Dan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu UUAAPS menyatakan bahwa pihak/otoritas yang berwenang mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung.

Adapun alasan-alasan formil yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kapasitas (*tidak cakap*) untuk membuat perjanjian arbitrase tersebut berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak atau juga karena perjanjian arbitrase tidak sah/valid berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase (*Incapacity of the parties or invalidity of the arbitration agreement*) (*Article V (1) (a)* Konvensi New York 1958).
2. Salah satu pihak tidak mendapat informasi yang cukup/sesuai (*proper*) terkait dengan penunjukan arbiter atau pelaksanaan arbitrase. Dalam hal ini, salah satu pihak mendapat perlakuan yang berbeda (*diskriminatif*) atau *inequality of treatment*, yang mana seharusnya dalam arbitrase terdapat prinsip bahwa pihak mendapat perlakuan yang sama/*equal treatment*. (*Article V (1) (b)* Konvensi New York 1958).
3. Lembaga arbitrase (baik institusional maupun *ad hoc*) tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa substansi dari permasalahan dalam arbitrase. (*excess of authority or lack of jurisdiction*). (*Article V (1) (c)* Konvensi New York 1958).
4. Terdapat ketidaksesuaian antara komposisi arbiter atau hukum acara/prosedur dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak atau perjanjian arbitrase yang

disepakati oleh para pihak tidak sesuai dengan negara dimana arbitrase dilangsungkan (*procedural irregularities*). (*Article V (1) (d)* Konvensi New York 1958).

5. Putusan arbitrase dinyatakan dikesampingkan/ditolak (*set aside*) oleh pihak yang berwenang (Pengadilan) dari negara dimana hukumnya dipakai sebagai substansi dari pemeriksaan arbitrase atau negara dimana putusan arbitrase dibuat. (*Article (1) (e)* Konvensi New York 1958).
6. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter di suatu negara yang dengan negara Indonesia tidak terikat pada perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (pasal 66 huruf a UUAAPS).

Sedangkan alasan-alasan materil yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

1. Substansi perkara dalam arbitrase internasional bukan merupakan substansi yang dapat diproses melalui arbitrase berdasarkan hukum suatu negara. Misalnya untuk Indonesia, putusan arbitrase berisi substansi perkara yang tidak termasuk dalam lingkup perdagangan, maka dapat menjadi dasar dilakukan penolakan. (*Article V (2) (a)* Konvensi New York 1958 jo. pasal 66 huruf b UUAAPS).
2. Putusan arbitrase internasional bertentangan dengan Ketertiban Umum (*public policy or public order*). (*Article V (2) (b)* Konvensi New York 1958 jo. pasal 66 huruf c UUAAPS).

Konsekuensi hukum pada pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinifikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*). Pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Sedangkan penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Apabila ternyata di negara lain terdapat asset dari pihak yang dikalahkan, pihak yang dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di pengadilan negara tersebut

3.5. Tata Cara Eksekutor

Aturan yang mengatur tatacara pemberian eksekutor putusan arbitrase internasional tidak sama aturan yang mengatur tatacara pemberian eksekutor putusan arbitrase nasional. Untuk aturan yang mengatur tatacara pemberian eksekutor putusan arbitrase nasional terdapat dalam UUAAPS, sedangkan aturan yang mengatur tatacara pemberian eksekutor putusan arbitrase internasional terdapat dalam UUAAPS, *The 1958 New York Convention*, ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 1990.

Seperti yang sudah pernah dijelaskan, sebelum lahirnya UUAAPS, salah satu sumber hukum arbitrase di Indonesia adalah Konvensi New York tahun 1958 dimana konvensi ini bertujuan untuk melenyapkan hambatan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di suatu negara. Dengan konvensi ini diharapkan dalam lalulintas hubungan internasional semua negara dapat mengakui (*recognition*) dan mengeksekusi (*enforcement*) setiap putusan arbitrase internasional. Apa yang dicita-citakan konvensi ini ternyata telah dihormati negara Indonesia yang dibuktikan dengan kesediaan meratifikasi konvensi tersebut dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 sehingga negara Indonesia tercatat sebagai negara peserta konvensi yang ke 67 menurut catatan 1983. Ini berarti sejak pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi New York 1958, dia sudah termasuk sebagai negara anggota atau negara peserta konvensi (*contracting state*). Juga berarti, secara yuridis Konvensi New York 1958 sudah merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia di bidang arbitrase. Oleh karena itu, secara yuridis formil, Pengadilan Indonesia mesti mengakui putusan arbitrase asing. Berbarengan dengan pengakuan itu, pengadilan Indonesia mesti bersedia mengeksekusi setiap putusan arbitrase internasional yang dimintakan kepadanya. Akan tetapi, meskipun Konvensi New York 1958 telah disahkan pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 serta meskipun sebagian besar pakar dan praktisi hukum berpendapat konvensi itu bersifat "*self execution*" ternyata eksekusi putusan arbitrase asing tetap mengalami hambatan.

Salah satu putusan yang dianggap fundamental mengenai masalah eksekusi putusan arbitrase internasional ialah putusan Mahkamah Agung Nomor

2994K/Pdt/1983.⁵⁶ Dalam putusan ini Mahkamah Agung mengkaitkan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 dengan kevakuman peraturan pelaksanaan sehingga Mahkamah Agung berpendapat meskipun pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi New York 1958. Sesuai dengan praktik hukum yang berlaku harus ada peraturan pelaksana tentang bagaimana prosedur permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional diajukan. Berdasarkan permasalahan tersebut Mahkamah Agung menyimpulkan: *“oleh karena hukum acara yang mengatur tatacara eksekusi putusan arbitrase asing belum ada, permohonan eksekusi terhadapnya maka dinyatakan tidak dapat diterima.”*⁵⁷ Sikap Mahkamah Agung tersebut ternyata mendapat kritikan dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat dunia luar. Barangkali hal inilah yang kemudian mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 1990 untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 1990 tersebut maka bertambahlah sumber hukum tatacara eksekutor putusan arbitrase internasional, dan sekaligus terisi sudah kevakuman hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, selain adanya Perma Nomor 1 Tahun 1990 pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) yang salah satu isi didalamnya mengatur mengenai putusan arbitrase internasional berikut pelaksanaan putusannya. Kini sejak berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 1990 dan dengan terbitnya UUAAPS, maka aturan yang menjadi sumber hukum tatacara pemberian eksekutor putusan arbitrase internasional semakin kuat dan jelas sehingga tidak ada lagi hambatan terhadapnya.

3.6. Kendala Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Apabila ditelusuri keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUAAPS maupun Perma Nomor 1 Tahun 1990, dan beberapa ketentuan yang memuat ratifikasi konvensi pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional, nampaknya pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa guna melaksanakan keputusan

⁵⁶ Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2994K/Pdt/1983.

⁵⁷ *Ibid.*

arbitrase internasional yang eksekusinya akan dilaksanakan di Indonesia. Namun ketentuan yang baik tersebut belum tentu dapat direalisasikan secara sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kondisi hukum di Indonesia maupun persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara di mana keputusan tersebut ditetapkan.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing yang pernah dikemukakan oleh Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama dan juga dibenarkan oleh Erman Rajagukguk, SH. LLM. Phd., adalah adanya peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan, di mana eksekusi keputusan lembaga arbitrase internasional harus melalui pengadilan negeri. Eksekusi keputusan lembaga arbitrase internasional yang harus melalui pengadilan negeri sering kali menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang, karena di sini akan mulai ditemukan lagi kesulitan dari pengajuan perkara melalui saluran pengadilan negeri. Di mana untuk memulai eksekusi harus dimulai dengan dilakukannya peneguran, dan setelah 8 hari peneguran ini seharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian lelang di hadapan kantor lelang setempat dari asset pihak yang dikalahkan. Tetapi, di sini timbul kemungkinan untuk masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi ini. Misalnya, barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang tersebut bukan barang-barang dari pihak yang dieksekusi, atau sitaan yang telah dilakukan dalam rangka eksekusi ini adalah keliru, dan diletakkan atas barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan si pemilik. Jadi, ada bermacam-macam keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk memperlambat dilaksanakannya eksekusi terhadap pihak yang kalah ini.

Kemudian, timbul kekhawatiran bahwa pengadilan negeri yang tersebar di seluruh Indonesia masih belum cakap untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri ini, yang akan dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Selain itu, suatu keputusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UUAAPS pasal 66, yaitu :

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari beberapa persyaratan tersebut di atas, maka persyaratan yang terdapat dalam point a, mengharuskan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut ditetapkan telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, atau telah turut pula meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, misalnya Konvensi New York 1958 di mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981. Persyaratan point a ini sangat dipengaruhi oleh adanya “Asas Timbal balik” yang dikenal dalam Hukum Internasional, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain akan memperoleh balasan yang serupa dari negara lain secara bertimbal balik. Oleh karena itu, apabila Indonesia mengakui dan melaksanakan keputusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing di suatu negara, maka Indonesia juga mengharapkan keputusan yang dijatuhkan lembaga arbitrase Indonesia akan memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan. Sehingga bagi negara-negara yang belum membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia atau belum meratifikasi konvensi-konvensi yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengakuan keputusan arbitrase asing, maka permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase asing yang dijatuhkan di negara tersebut akan ditolak pelaksanaannya di Indonesia.

Persyaratan yang tercantum dalam point c menetapkan keputusan lembaga arbitrase asing yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, sedangkan penafsiran tentang hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum mengalami

perbedaan di setiap negara tergantung kepada falsafah bangsa, sistem politik, dan pemerintahan, serta kepribadian suatu bangsa.

Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama, mengartikan ketertiban umum ini sebagai hal-hal yang merupakan sendi-sendi asasi dari suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia, yang demikian penting secara ekonomi dan sosial hingga tidak dapat digantikan dengan pemakaian hukum asing. Untuk melihat hal-hal apa saja yang dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, dapat kita simpulkan beberapa pemikiran dari Erman Rajagukguk SH. LLM. Phd., yaitu:

- a) Adalah bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Namun apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil, namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam arbitrase, keadaan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.
- b) Karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ketertiban umum. Di beberapa negara, misalnya Italia, undang-undang arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Namun perlu diketahui, tidak semua negara mengharuskan dicantumkannya alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan arbitrase, misalnya di beberapa negara "*Common Law*".
- c) Alasan selanjutnya yang dipergunakan sebagai hal yang bertentangan dengan ketertiban umum ialah apabila pengambilan keputusan arbitrase tersebut melanggar prosedur dari arbitrase yang bersangkutan, misalnya apabila keputusan tersebut harus dikuatkan oleh pengadilan setempat.
- d) Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat dengan paksaan atau tidak.

Begitu banyaknya penafsiran yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap lembaga ketertiban umum ini, sehingga dapat diibaratkan sebagai suatu kuda binal "*unruly horse*" yang bisa lari ke sana ke mari, terutama dalam kaitannya untuk menolak pemberlakuan keputusan lembaga ketertiban umum.

3.7. Peran Pengadilan Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

UUAAPS telah mencantumkan peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai kepada pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Namun dalam beberapa hal tertentu campur tangan pengadilan tersebut terhadap proses arbitrase dibatasi, misalnya:

- a). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (pasal 11 ayat (2)).
- b). Dalam hal penunjukan arbiter oleh para pihak atau Ketua Pengadilan Negeri, maka Hakim, Jaksa, Panitra, dan Pejabat Pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter (pasal 12 ayat (2)).
- c). Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase (pasal 62 ayat (4)).

Masih terdapat lagi beberapa ketentuan dalam UUAAPS yang membatasi campur tangan pengadilan terhadap proses arbitrase.

Dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing, maka instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap memiliki kemampuan untuk memeriksa dan membantu pelaksanaan keputusan arbitrase asing, serta Mahkamah Agung dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Negara Republik Indonesia yang pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 66 huruf d, menyebutkan lebih lanjut bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bagi putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 66 huruf e). Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan pelaksanaan eksekusi keputusan arbitrase asing yang bersangkutan, apakah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUAAPS, terutama berkaitan dengan keikutsertaan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut

ditetapkan dalam meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan, dan adanya perjanjian bilateral yang dibuat negara yang bersangkutan dengan Republik Indonesia. Selain itu, juga diperhatikan apakah keputusan lembaga arbitrase asing yang bersangkutan tidak melanggar ketertiban umum di Indonesia, kepatutan, dan kesusilaan. Jadi, dapat dilihat peranan yang sangat besar yang dijalankan oleh pengadilan dalam menyaring agar keputusan lembaga arbitrase asing tersebut jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan, apalagi sampai merugikan kepentingan pembangunan nasional. Guna memperlancar pelaksanaan keputusan lembaga arbitrase asing yang telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung, maka pengadilan juga akan membantu dalam hal pelaksanaannya di lapangan dengan perantaraan alat-alatnya, seperti juru sita, panitera dan sebagainya, sehingga pelaksanaan keputusan arbitrase asing dimaksud dapat berlangsung dengan lancar dan cepat. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan keputusan arbitrase asing dimaksud berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dilaksanakan di daerah), maka pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

BAB. 4
ANALISA UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

4.1. Kronologi Perkara Arbitrase PT. Pertamina (Persero) melawan PT. Lirik Petroleum

Pada tanggal 28 Maret tahun 1991 antara PT Lirik Petroleum selanjutnya disingkat PTLP dengan PT. Pertamina (Persero) terjadi kesepakatan kerjasama dibidang pertambangan minyak dan gas yang dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama yang diberi judul “*Enhanced Oil Recovery*” (EOR) atau terjemahan tidak resminya “Kontrak Perolehan Minyak Tertingkat. EOR ini dibuat dalam bahasa Inggris dan menggunakan nilai mata uang asing Dollar Amerika yang masa berlakunya selama 15 tahun. Kontrak ini terdiri dari delapan belas (18) bagian tetapi oleh penulis tidak akan dibahas satu persatu melainkan hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain adalah:

1. Bagian XII Konsultasi dan Arbitrase yang isinya:

- XII.1.1. Secara berkala, Pertamina dan Kontraktor wajib bertemu untuk membicarakan pelaksanaan Operasi Enhanced Oil Recovery yang direncanakan dalam kontrak ini dan akan melakukan setiap upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah apapun yang muncul darinya.
- XII.1.2. Perselisihan, bila ada, yang muncul antara Pertamina dan Kontraktor berkaitan dengan kontrak ini, dalam hal interpretasi dan pelaksanaan yang manapun dari klausul kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, harus diserahkan kepada keputusan arbitrase. Pertamina, pada satu pihak dan kontraktor pada pihak lain wajib masing-masing menunjuk satu arbitrator dan member tahu pihak yang lain mengenai hal tersebut dan kedua arbitrator tersebut akan menunjuk arbitrator ketiga. Bila salah satu pihak gagal untuk menunjuk seorang arbitrator dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya suatu permintaan tertulis mengenai hal tersebut, arbitrator tersebut wajib, atas permintaan permintaan pihak yang lain, bila para pihak tidak menyepakati lain, ditunjuk oleh presiden International Chamber of Commerce. Bila dua arbitrator pertama yang ditunjuk seperti tersebut di atas gagal menyepakati arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penunjukan arbitrator kedua, arbitrator ketiga wajib, bila para pihak tidak menyepakati lain, ditunjuk atas permintaan salah satu pihak, oleh presiden International Chamber of Commerce, bila seorang arbitrator gagal untuk atau tidak dapat bertindak, penggantinya akan ditunjuk dengan cara yang sama dengan arbitrator yang digantikannya.
- XII.1.3. Keputusan mayoritas para arbitrator adalah final dan mengikat para pihak.
- XII.1.4. Kecuali diatur dalam bagian ini, pelaksanaan arbitrase haruslah di Jakarta, sesuai dengan aturan arbitrase International Chamber of Commerce.

2. Bagian XVII Ketentuan-Ketentuan Lain yang isinya:

- XVII.1. PEMBERITAHUAN
Pemberitahuan apapun yang diperlukan atau diberikan oleh salah satu Pihak kepada pihak yang lain harus dianggap telah disampaikan bila telah diterima sewajarnya sepatutnya oleh pihak penerima dengan adanya tanda terima.

Semua pemberitahuan tersebut harus dialamatkan pada:

1. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
c/o DIREKTUR EKSPLORASI DAN PRODUKSI
Jalan Medan Merdeka Timur 1-A
Jakarta, Indonesia

2. PT. LIRIK PETROLEUM
c/o CHAIRMAN
Satmarindo Building
Jalan Ampera Raya Nomor 5, Cilandak
Jakarta 12560, Indonesia
Telex : 62185 ESSAR IA, Telefax : 7800630

dengan satu salinan kepada kantor Kontraktor di Jakarta. Salah satu pihak dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak yang lain.

XVII.2. HUKUM DAN PERATURAN

XVII.2.1. Hukum Republik Indonesia berlaku pada Kontrak ini.

XVII.2.2. Tidak ada ketentuan atau pasal dari Kontrak ini, termasuk kesepakatan Para Pihak untuk menyerahkan kepada arbitrase menurut Kontrak ini, yang mencegah atau membatasi Pemerintah Republik Indonesia dari melaksanakan hak-haknya yang tidak dapat dipindahtangankan.

XVII.3. PENANGGUHAN KEWAJIBAN

XVII.3.1. Kegagalan atau penundaan apapun pada salah satu Pihak dalam melaksanakan kewajiban atau tugas mereka menurut Kontrak ini dapat diizinkan sejauh taraf yang terkait dengan Keadaan Kahar (Force Majeure).

XVII.3.2. Bila operasi ditunda, dipersingkat, atau tidak dapat dilakukan oleh sebab-sebab tersebut, maka waktu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terpengaruh olehnya, jangka waktu Kontrak ini dan semua hak dan kewajiban menurut Kontrak ini harus diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu yang terlibat.

Bersumber dari kontrak EOR yang telah ditandatangani oleh PTLP dan PT. Pertamina pada tanggal 28 Maret tahun 1991, muncul sengketa antara PTLP melawan PT. Pertamina mengenai isi kontrak EOR dengan kronologis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Mei tahun 2006 PTLP mengajukan gugatan terhadap PT. Pertamina melalui lembaga arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)* yang berkedudukan di Paris, Perancis dengan registrasi perkara Nomor 14387/JB/JEM;
2. Dalam gugatan tersebut, PTLP menuding PT. Pertamina telah melakukan wanprestasi atau melanggar isi kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)*/Kontrak Perolehan Minyak Tertingkat karena melakukan tindakan :
 - PT. Pertamina menolak memberikan status komersial beberapa lapangan yang merupakan obyek kontrak kepada PTLP;
 - Kebuntuan pipa penyalur minyak yang dioperasikan oleh PT. Pertamina (karena PT. Pertamina tidak melakukan pemeliharaan), yang menyebabkan produksi minyak terhenti selama lebih dari 9 bulan dan untuk mengurangi kehilangan lebih banyak minyak terpaksa diangkut dengan truk tangki yang kapasitasnya terbatas;

- PT. Pertamina menolak membayar di muka biaya operasional bagian PT. Pertamina.
- 3. Bahwa kemudian masing-masing pihak sepakat untuk menunjuk Majelis Arbitrase dengan komposisi :
 - Ketua : Prof. Michael Pryles
 - Anggota : Prof. Dr.Priyatna Abdurrasyid (yang diusulkan oleh PTLP)
 - Fred B.G Tumbuan SH (yang diusulkan oleh PERTAMINA)
- 4. Setelah majelis arbitrase *ICC* terbentuk, maka persidangan perkara Nomor 14387/JB/JEM dimulai dengan menggunakan tata cara arbitrase sesuai ketentuan (*terms of reference/TOR*) yang disepakati oleh para pihak dan arbiter ;
- 5. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 majelis arbitrase *ICC* menjatuhkan Putusan Sela (*Partial Award*) yang isinya:

PARTIAL AWARD

Tanggal 22 September 2008 (P-4a)

Dengan amar putusan (Order) yang berbunyi:

- (1) Both the First Respondent and Second Respondent are proper parties to this arbitration. The First Respondent is a party to the EOR Contract and the arbitration agreement in Section XII. The First Respondent has voluntarily assumed the obligations of the First Respondent under the EOR Contract, including the obligation to arbitration and has signed the Terms of Reference and participated in this arbitration.
- (2) The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai, in breach of the EOR contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realise Incremental Oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006.
- (3) The total blockage of pipeline system from Link to Buatan Terminal did not constitute an event of Force Majeure and accordingly the terms of The EOR Contract expired on 27 March 2006.
- (4) The Respondents failed to provide for the transport of oil through its pipeline system, in breach of its obligations under the EOR contract, from 21 Desember 1998 to 27 March 2006 and are liable to pay damages to the Claimant for all losses the Claimant suffered as result of the pipeline blockage during this period.
- (5) The Repspondents have failed to pay their share of the operating expenses incurred in producing crude oil in cash from May 1994 to 27 March 2006, in breach of the operating agreement contained in the EOR Contract. The Claimant is entitled to damages for its loss has sustained (if any) equal to the amount of the unpaid operating expenses plus interest at LIBOR plus 2% (in accordance with article 9.6 of the Operating Agreement) less the value of any proceeds receive and retained from the Respondents' 50% share of the Increment Oil.
- (6) The Respondents' Counterclaims are dismissed.
- (7) All other decisions are left to a later award.

Terjemahan :

- (1) Baik Termohon 1 maupun Termohon 2 adalah pihak yang memenuhi syarat dalam arbitrase ini. Termohon 1 adalah pihak dalam EOR Contract dan telah menyetujui klausula arbitrase yang diatur dalam Bagian XII. Termohon 2 telah secara volunter menerima kewajiban Termohon 1 berdasarkan EOR Contract, termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani Term of Reference dan berpartisipasi dalam arbitrase ini.
- (2) Penolakan Termohon 1 dan 2 untuk memberikan komersialitas pada lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah salah karena melanggar EOR Contract oleh karena itu bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kerugian berupa kehilangan atas keuntungan karena tidak mendapat Incremental Oil dari lapangan-lapangan tersebut sejak 12 September 1995 sampai 27 Maret 2006.

- (3) Pemampatan total sistem jalur pipa dari Lirik ke Terminal Buatan bukan merupakan Force Majeure dan EOR Contract berakhir pada 27 Maret 2006.
- (4) Kegagalan Para Termohon menyediakan penyaluran minyak melalui sistem jalur pipanya, merupakan wanprestasi memenuhi kewajiban berdasarkan EOR Contract sejak 21 Desember 1998 sampai 27 Maret 2006. Oleh karena itu bertanggungjawab atas kerugian yang Pemohon derita selama periode dimaksud.
- (5) Para Termohon telah gagal untuk membayar kewajiban mereka secara tunai atas biaya operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak mentah sejak bulan Mei 1994 sampai 27 Maret 2006, sehingga melanggar perjanjian dalam EOR Contract. Dengan demikian, Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian yang berlanjut (jika ada) setara dengan besaran biaya operasi yang tidak dibayar ditambah suku bunga LIBOR plus 2% (sesuai dengan Pasal 9.5 dari Perjanjian Operasi) dikurangi nilai untuk setiap hasil yang akan diterima Termohon sebesar 50% dari Incremental Oil.
- (6) Menolak seluruh tuntutan Rekompensi dari Para Termohon.
- (7) Keputusan mengenai hal-hal lainnya akan dijatuhkan dalam putusan selanjutnya.

6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 majelis arbitrase menjatuhkan Putusan Akhir (*Final Award*) yang isinya:

FINAL AWARD

Tanggal 27 Februari 2009 (P-4b)

86. The Tribunal awards, order and declare as follows:

- (a) The Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$ 34,172,178 as damages for breach of the EOR Contract (and comprising US\$ 25,311,940 for commerciality issue; US\$ 8,722,569 for the pipeline failure issue and US\$ 137,669 for the failure of payment claim);
 - (b) In addition to the damage awarded in paragraph (a), the Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$ 323,250 being the share of the arbitrators fees and expenses and the ICC administrative expenses paid by the Claimant;
 - (c) Thus the total amount payable by the Respondent to the Claimant is US\$ 34,495,428.
87. The Respondent shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86(c), from the date of registration of this Final Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or other the obtaining of an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesian Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.
88. Each party is to bear its own legal and other costs.
89. All other claims and request are rejected.

Terjemahan:

86. Majelis Arbitrase memutuskan, memerintahkan dan menetapkan sebagai berikut :

- (a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah US\$ 34,172,178 sebagai ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$ 25,311,940 untuk masalah Kmersialitas, US\$ 8,722,569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137,669 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar);
 - (b) Sebagai tambahan atas ganti kerugian yang diberikan dalam paragraf (a), Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah US\$ 323,250 sebagai bagian atas biaya dan pengeluaran Arbiter serta pengeluaran administratif ICC yang dibayarkan oleh Pemohon;
 - (c) Dengan demikian, jumlah total yang wajib dibayar oleh Para Termohon kepada Pemohon adalah US\$ 34,495,428.
87. Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang harus dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 86(c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran 6% per tahun.
88. Masing-masing pihak memikul sendiri biaya hukum dan biaya lainnya.
89. Menolak tuntutan-tuntutan selebihnya.

4.2. Analisa Hukum

4.2.1. Kriteria Putusan Arbitrase International Nomor 14387/JB/JEM

Majelis arbitrase *International Chamber Of Commerce* yang menangani perkara Nomor 14387/JB/JEM mengeluarkan Putusan Akhir (*Final Award*) yang bersifat *final and binding* atau mengikat para pihak pada tanggal 27 Februari 2009 yang garis besar isinya memerintahkan PT. Pertamina untuk membayar uang ganti rugi kepada PTLP, maka agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, sesuai dengan UUAAPS pasal 65 sampai dengan pasal 69, PTLP harus mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan *eksekutur*. Melihat perintah UUAAPS tersebut, maka majelis arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM memberi Kuasa kepada DR. Anita Kolopaking, S.H.,M.H. dkk dari Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners melalui Surat Kuasa (*Specific Power Of Attorney*) tertanggal 14 April 2009 untuk melakukan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas dasar Surat Kuasa (*Specific Power Of Attorney*) dari majelis arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM maka pada tanggal 20 April 2009 DR. Anita Kolopaking, S.H., M.H., dkk mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase *International Chamber of Commerce* perkara Nomor 14387/JB/JEM pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan permohonan tersebut dan mencatat perkara Nomor 14387/JB/JEM di dalam buku pendaftaran dan pada tanggal 21 April 2009 mengeluarkan Akte Nomor 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst. Dari pendaftaran putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Pertamina melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor 14387/JB/JEM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diregister dengan Nomor 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST.

Menurut PT. Pertamina ada 5 (lima) hal mendasar yang menjadi alasan dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM. Salah satunya yang akan dibahas terlebih dahulu dalam bab ini adalah mengenai alasan bahwa putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase domestik (istilah yang digunakan oleh PT. Pertamina). Menurut PT. Pertamina putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM adalah putusan domestik, maka sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan

permohonan pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut dianggap telah menyalahi UUAAPS.

PT. Pertamina beranggapan bahwa proses pendaftaran putusan yang diajukan oleh DR. Anita Kolopaking, S.H.,M.H., dkk menyalahi UUAAPS pasal 59 sampai dengan pasal 64, dimana menurut PT. Pertamina putusan tersebut adalah Putusan Arbitrase Nasional yang proses atau prosedur pendaftarannya tunduk pada UUAAPS pasal 59 sampai dengan pasal 64 sehingga seharusnya pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak melebihi batas waktu 30 hari terhitung sejak putusan tersebut diucapkan. Alasan PT. Pertamina mengklasifikasikan putusan arbitrase tersebut sebagai Putusan Arbitrase Nasional adalah merujuk pada ketentuan UUAAPS pasal 1 ayat (9)⁵⁸ dan pasal 66 huruf a :⁵⁹

Pasal 1 ayat (9):

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga Arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional.

Pasal 66 huruf a :

Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut PT. Pertamina landasan untuk menentukan suatu Putusan Arbitrase Domestik atau Internasional/Asing, berpatokan pada asas wilayah / teritorial dengan acuan:

1. Apabila putusan dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia, maka putusan itu oleh undang-undang dikategorikan sebagai putusan arbitrase domestik. Sebaliknya, apabila putusan itu diambil atau dijatuhkan di luar wilayah Republik Indonesia, putusan itu dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

⁵⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps.1 ayat (9).

⁵⁹ *Ibid.*, ps. 66 huruf a.

2. Asas teritorial tidak dapat disingkirkan oleh faktor *Rule* dan hukum material yang disepakati atau dipilih dan diterapkan juga tidak dapat dikesampingkan oleh faktor perbedaan kewarganegaraan/kebangsaan.

Menurut PT. Pertamina untuk membuktikan bahwa putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM adalah Putusan Domestik dapat dilihat pada kalimat terakhir angka 74 Final Award yang menyatakan '*Place of arbitration Jakarta, Indonesia*' yang terjemahannya tempat arbitrase adalah di Jakarta sesuai ketentuan dalam *EOR Contract*:⁶⁰

Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of The International Chamber of Commerce.

Terjemahan :

Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce.

Kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* secara tegas (*expressis verbis*) menyatakan '*Place of arbitration Jakarta, Indonesia*'. Dalil PT. Pertamina tersebut di atas dibantah oleh PTLP dengan sanggahan bahwa putusan Nomor 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional yang mana dasar dalil PTLP adalah :

- Diketahui dalam *EOR Contract* para pihak memiliki 3 (tiga) macam pilihan, yakni pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisili. Pilihan hukum adalah pilihan atas hukum yang akan dipergunakan dalam menafsirkan kontrak, yang dalam *EOR Contract* adalah hukum Indonesia. Pilihan forum adalah pilihan atas forum untuk menyelesaikan sengketa, yang dalam *EOR Contract* adalah di luar pengadilan, yakni forum arbitrase. Pilihan domisili adalah berkaitan dengan penunjukan domisili hukum para pihak jika pilihan forum penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan. Dengan demikian digunakannya Hukum Indonesia (pilihan hukum) tidak menetapkan apakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu melalui arbitrase internasional atau non-internasional.
- Seperti dinyatakan dalam *Section XII EOR Contract*, para pihak telah sepakat bahwa pilihan forum adalah melalui *International Chamber of Commerce*

⁶⁰ *EOR Contract, Ibid. Ps. XII.1.4.*

(ICC) *Court of Arbitration*, yaitu Lembaga Arbitrase berkedudukan di Paris yang menurut perundang-undangan Republik Indonesia diakui sebagai arbitrase internasional. Pilihan forum *International Chamber of Commerce Arbitration Court* berasal dari usulan PT. Pertamina sendiri.

- Peraturan arbitrase *International Chamber of Commerce* menetapkan bahwa Sekretariat *ICC* mengawasi proses arbitrase dan bertanggungjawab menetapkan arbiter, mengukuhkan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak, memutuskan jika ada perlawanan terhadap penunjukan arbiter, memeriksa dengan cermat (*scrutinize*) dan memberikan persetujuan (*approve*) seluruh putusan arbitrase dan menetapkan biaya arbitrase. Dengan peraturan tersebut, maka perkara arbitrase dinyatakan telah diputus apabila putusan arbitrase telah dijatuhkan/disetujui/diterbitkan oleh Sekretariat *ICC* di Paris, bukan pada saat putusan arbitrase *ICC* dibacakan. Karenanya, meskipun sidang dilakukan di Jakarta dan putusan oleh majelis arbitrase juga dibuat di Jakarta, namun putusan tetap harus melalui sekretariat di Paris untuk diputuskan sebelum diberikan secara tertulis kepada para pihak. Ketentuan ini berbeda dengan yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), di mana putusan dibacakan oleh majelis arbitrase dalam sidang terakhir.
- UUAAPS membedakan atau menggunakan istilah arbitrase nasional dan internasional, bukan arbitrase domestik dan arbitrase asing.⁶¹ Dengan demikian pembedaan ini didasarkan pada substansi, bukan pada asas teritorial. Pembedaan berdasarkan substansi ini sejalan dengan yang dipergunakan dalam *UNCITRAL Model Law*, sebagaimana tertera dalam butir 46 Penjelasan Sekretariat tentang *Model Law* sebagai berikut:⁶²

By treating awards rendered in international commercial arbitration in a uniform manner irrespective of where they made, the Model Law draws a new demarcation line between international and non-international awards instead of the traditional line between foreign and domestic awards. This new line is based on substantive grounds rather territorial borders, which are inappropriate in view of the limited importance of the place of arbitration in international cases. The place of arbitration is often chosen for reason of convenience of the parties and the dispute may have little or no connection with the State where the arbitration takes place. Consequently, the recognition and enforcement of international awards, whether foreign or domestic should be governed by the same provisions.

⁶¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 34 ayat (1).

⁶² Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 68.

- Secara tata bahasa, jika yang dimaksudkan adalah berdasarkan asas territorial (sebagaimana pandangan Pertamina), maka dalam definisi pertama kata-kata di luar wilayah hukum Indonesia akan ditempatkan sesudah kata dilakukan atau seluruh kalimat berbunyi 'Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan'.

Untuk mengetahui kebenaran hukum mengenai apakah putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* perkara Nomor 14387/JP/JEM adalah Putusan Arbitrase Nasional atau Internasional maka perlu dikaji terlebih dahulu mengenai bagaimana klasifikasi Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional dengan menggunakan prespektif UUAAPS dan sumber hukum lainnya. Di dalam UUAAPS definisi mengenai putusan arbitrase nasional tidak ditemukan secara eksplisit akan tetapi yang ada hanya mengenai bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Maka untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase diklasifikasikan sebagai putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional, menurut penulis ada baiknya terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional oleh UUAAPS pasal 1 ayat (9):⁶³

Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Maka jika dicermati pasal tersebut memiliki dua kriteria untuk menentukan definisi putusan arbitrase internasional. Kriteria pertama adalah yang berbunyi "...yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia..." mempunyai makna bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase asing atau lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang kedudukannya berada di luar

⁶³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 1 ayat (9)

wilayah negara Indonesia (seperti *ICC, UNCITRAL*), bukan dimaknai sebagai tempat dimana dijatuhkannya putusan. Hal ini sejalan dengan kriteria kedua yang berbunyi “...atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, sehingga dapat diartikan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang diakui oleh hukum Republik Indonesia sebagai lembaga arbitrase atau arbiter perorangan internasional (*ICC, UNCITRAL*) dan dimintakan pengakuannya pada hukum negara kita (dalam hal ini Pengadilan Negeri).

Selain dalam UUAAPS pasal 1 ayat (9), ada sumber hukum lain yang dapat dikaji untuk menentukan kriteria putusan arbitrase internasional yaitu ketentuan Konvensi New York 1958 pasal 1 (*The 1958 New York Convention, on Recognition And Entercement of Foreign Abrital Award*). Pasal ini menyebutkan bahwa: “*arbitral awards made in the territory of a state other them the state*” terjemahan bebasnya yakni “*setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar teritorial suatu negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya di negara lain*”,⁶⁴ tergolong putusan arbitrase internasional. Artinya untuk menegaskan apakah suatu putusan termasuk putusan arbitrase internasional, tidak terlepas kaitan faktor teritorial dengan permintaan pengakuan dan eksekusi kepada negara tersebut. Syarat permintaan pengakuan dan eksekusi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dengan faktor teritorial. Faktor teritorial baru efektif menentukan adanya putusan arbitrase asing apabila pengakuan dan eksekusinya dimintakan kepada negara lain di luar negara dimana dia diputus. Sekiranya suatu putusan arbitrase dijatuhkan di suatu negara, sedangkan pengakuan dan eksekusinya diminta di negara itu juga, dia tidak tergolong arbitrase asing, tapi termasuk putusan arbitrase domestik. Disini yang menjadi patokan untuk menentukan apakah suatu putusan digolongkan putusan arbitrase asing, ialah faktor teritori. Setiap putusan yang dibuat di luar wilayah hukum suatu negara, tergolong putusan arbitrase asing (luar negeri). Jika merujuk pada Penjelasan pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan

⁶⁴ Konvensi New York 1958, ps. 1.

arbitrase yang dijatuhkan di dalam wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan dan eksekusinya dimohonkan juga di negara Indonesia.

Dapat dilihat adanya perbedaan kriteria putusan arbitrase internasional antara yang disebutkan oleh Konvensi New York 1958 pasal 1 dengan kriteria yang diberikan oleh pasal 1 ayat (9) dimana dalam Konvensi New York 1958 dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut dijatuhkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dan permintaan pengakuan dan eksekusinya dimintakan di negara Republik Indonesia, atau putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah negara Indonesia tetapi permintaan pengakuan dan eksekusinya dimintakan pada negara lain. Artinya, bahwa faktor teritorial yang disertai permintaan pengakuan dan eksekusi ini menjadi penentu kriteria putusan arbitrase. Sedangkan dalam UUAAPS dan Perma Nomor 1 Tahun 1990 pasal 2 yang berbunyi:⁶⁵

Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Pasal ini menekankan dimana letak kedudukan lembaga arbitrase yang mengeluarkan putusan arbitrase. Jika lembaga arbitrase tersebut adalah lembaga arbitrase internasional/berkedudukan diluar wilayah negara Indonesia (*ICC*, *UNCITRAL*, *ICSID*) dan aturan yang digunakan adalah aturan arbitrase internasional (*ICC Rule*) maka putusan yang dikeluarkan lembaga tersebut tergolong sebagai putusan arbitrase internasional. Tetapi jika yang mengeluarkan putusan adalah lembaga arbitrase yang berkedudukan di negara Indonesia (*BANI*) dan aturan yang digunakan adalah aturan *BANI*, maka putusannya tergolong sebagai putusan arbitrase nasional.

⁶⁵ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, ps. 2

Memperhatikan sumber-sumber hukum di atas untuk mengklasifikasikan suatu putusan arbitrase dapat ditentukan dari :

1. Teritorial dan Permintaan Pengakuan Eksekusi

Teritorial menjadi salah satu faktor penentu suatu putusan arbitrase apakah masuk dalam klasifikasi sebagai putusan nasional atau putusan internasional.

2. Konvensi Internasional

Rules (aturan) yang dijadikan dasar penyelesaian sengketa terdiri dari konvensi internasional, misalnya para pihak memilih *UNCITRAL Arbitration Rules* atau *ICC Rules (International Chamber of Commerce)* dalam penyelesaian sengketa.

Mencermati perkara antara PT. Pertamina melawan PTLP, dimana para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)*, maka putusan perkara Nomor 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase internasional. Hal ini dikarenakan klasifikasikan putusan perkara Nomor 14387/JB/JEM adalah sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase yang memutus perkara adalah Lembaga Arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)*, dimana menurut perundang-undangan Republik Indonesia diakui sebagai lembaga arbitrase internasional;
2. Aturan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara Nomor 14387/J/JEM menggunakan *ICC Rule*. *ICC Rule* menetapkan bahwa Sekretariat *ICC* mengawasi proses arbitrase dan bertanggungjawab menetapkan arbiter, mengukuhkan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak, memutuskan jika ada perlawanan terhadap penunjukan arbiter, memeriksa dengan cermat (*scrutinize*) dan memberikan persetujuan (*approve*) seluruh putusan arbitrase dan menetapkan biaya arbitrase. Dengan peraturan tersebut, maka perkara arbitrase dinyatakan telah diputus apabila putusan arbitrase telah dijatuhkan/disetujui/diterbitkan oleh Sekretariat *ICC* di Paris, bukan pada saat putusan arbitrase *ICC* dibacakan. Karenanya, meskipun putusan tersebut dibuat dan dibacakan di Jakarta, namun putusan tetap harus melalui sekretariat di Paris untuk diputuskan sebelum diberikan secara tertulis kepada para pihak. Ketentuan ini berbeda dengan yang berlaku di BANI, dimana putusan dibacakan oleh Majelis Arbitrase dalam sidang terakhir. Jika dilihat dalil yang

diberikan oleh PT. Pertamina yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut adalah putusan nasional karena dijatuhkan/diputuskan di Jakarta dengan dasar dibacakannya putusan perkara tersebut, hal ini juga dapat dibantah dengan dasar bahwa aturan (*rule*) mengenyampingkan teritorial, sebagaimana pendapat para ahli hukum bahwa aturan (*rule*) menjadi faktor utama untuk menentukan suatu putusan arbitrase. Oleh karena itu, meskipun perkara tersebut pembacaan putusannya dilaksanakan di Jakarta, akan tetapi karena aturan yang digunakan adalah *ICC Rules* maka putusan tersebut diklasifikasikan sebagai putusan internasional. Berdasarkan kaedah/prinsip hukum perdata internasional dimana disebutkan asas *lex loci forum* yang mengartikan hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan⁶⁶, sehingga menjadikan alasan *rules* merupakan salah satu faktor tertinggi untuk menentukan kriteria suatu putusan arbitrase internasional, dalam hal ini *ICC Rules* yang digunakan sebagai dasar penentuan putusan arbitrase internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang mengatakan bahwa konvensi internasional mengungguli faktor teritorial. Walaupun putusan diambil di wilayah hukum suatu negara, jika aturan yang diterapkan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa bersumber dari konvensi internasional, kemudian pengakuan dan eksekusinya diminta pada suatu negara di tempat mana ia diputuskan, maka putusan tersebut tergolong putusan arbitrase internasional.⁶⁷ Misalnya arbitrase telah menjatuhkan putusan di Jakarta, berarti di wilayah hukum negara Indonesia namun aturan yang digunakan menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak adalah *ICC Rules* atau *ICSID*, berarti aturan yang digunakan berasal dari konvensi internasional, maka putusan tersebut bukan dianggap putusan arbitrase nasional tapi termasuk putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, permintaan eksekuturnya tunduk kepada tatacara yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 dan Konvensi New York 1958.⁶⁸

⁶⁶ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 78.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 337.

⁶⁸ *Ibid.*

3. Dalam putusan perkara Nomor 14387/JB/JEM dapat dilihat bahwa ada perintah untuk memintakan pengakuan putusan perkara tersebut sebagaimana dapat dibuktikan adanya permohonan eksekutur dan Surat Kuasa (*specific power of attorney*) dari majelis arbitrase kepada kuasanya untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mendapatkan penetapan eksekutur;
4. Adanya pengakuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan perkara Nomor 14387/Jb/JEM sebagai putusan arbitrase internasional sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diatur dalam UUAAPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis sependapat dengan PTLP yang telah menafsirkan putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* nomor 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional dan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mencermati perkara antara PT. Pertamina melawan PTLP berkaitan dengan pendaftaran putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM, diketahui bahwa majelis arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM melalui kuasanya yaitu DR. Anita Kolopaking, S.H.,M.H., dkk telah mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional. Karena putusan arbitrase tersebut dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional maka tidak ada batas waktu (daluwarsa) untuk mendaftarkan putusan tersebut, hal ini karena dalam Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur batas waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional. Setelah putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM dibacakan pada tanggal 27 Februari 2009 di Jakarta, majelis arbitrase yang menangani perkara tersebut pada tanggal 14 April 2009 memberikan kuasa kepada DR. Anita Kolopaking, S.H., M.H., dkk untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional. Kemudian, berdasarkan surat kuasa (*specific power of attorney*) tersebut, DR. Anita Kolopaking, S.H., M.H., dkk tanggal 20 April 2009 menyerahkan dan mendaftarkan putusan tersebut di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan tersebut didaftarkan dalam

buku pendaftaran yang selanjutnya diterbitkan Akte Nomor 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 April 2009 sebagai bukti diterimanya permohonan pendaftaran putusan tersebut. Jika dihitung jangka waktu sejak putusan dibacakan sampai diajukannya permohonan pendaftarannya maka diketahui jangka waktunya kurang lebih 54 hari, akan tetapi karena tidak ada batas waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional walaupun jangka waktu pendaftarannya kurang lebih 54 hari dari dibacakannya putusan tersebut, permohonan pendaftaran tersebut tetap diterima.

Setelah mendaftarkan putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk dapat melaksanakan eksekusi putusan tersebut maka Kuasa Hukum PTLP mengajukan permohonan eksekutor atas putusan arbitrase internasional perkara Nomor 14387/JB/JEM dengan melampirkan :

1. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional Nomor 14387/JB/JEM, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
2. Lembar asli atau salinan otentik kontrak EOR tanggal 28 Maret 1991 yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
3. Salinan Konvensi New York 10 Juni 1958 (*Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*) dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia
4. Lembar Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Ratifikasi Konvensi New York 10 Juni 1958 keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Mengingat permohonan pelaksanaan putusan arbitrase yang diajukan oleh Kuasa Hukum PTLP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kompetensinya, menerima permohonan yang disertai lampiran tersebut.

Selanjutnya setelah menerima berkas-berkas permohonan tersebut, maka sesuai dengan UUAAPS pasal 65 dan 66 huruf d dan Perma Nomor 1 Tahun 1990, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Eksekutor melalui Penetapan Eksekutor Nomor 029/2009.EKS tertanggal 13 Mei 2009.

Menindak lanjuti Penetapan Eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya Kuasa Hukum PTLP mengajukan Permohonan *Aanmaning* agar dikeluarkan Penetapan *Aanmaning* yang isinya menegur PT. Pertamina untuk menjalankan isi putusan arbitrase internasional Nomor 14387/JB/JEM secara sukarela. *Aanmaning* (teguran) yang di berikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT. Pertamina ternyata tidak dipatuhi oleh PT. Pertamina. Ketidak patuhan PT. Pertamina tersebut diwujudkan dengan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (*darden verzet*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya gugatan tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

4.2.2. Kompetensi Pengadilan Dalam Upaya Hukum Membatalkan Putusan *International Chamber Of Commerce*

Majelis arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)* mendaftarkan putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM, maka berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Pasal 70 PT. Pertamina melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum gugatan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diregister dalam perkara Nomor 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. Alasan PT. Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM didasarkan pada penolakan PT. Pertamina atas pendaftaran putusan arbitrase yang dilakukan oleh kuasa majelis arbitrase *ICC*. Menurut PT. Pertamina dengan mendaftarkan putusan arbitrase *ICC* melebihi jangka waktu 30 hari dari putusan dibacakan dan mendaftarkan putusan tersebut sebagai putusan arbitrase internasional maka PTLP telah salah menafsirkan klasifikasi putusan tersebut dan menyalahi UUAAPS pasal 59. Selain mengenai salah penafsiran terhadap klasifikasi putusan arbitrase tersebut, alasan gugatan pembatalan putusan arbitrase yang lain adalah:

Pertama : Putusan arbitrase *a quo* melanggar UUAAPS pasal 54 ayat (1) huruf a, karena putusan arbitrase *a quo* tidak berkepalanya: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum alinea ke-12 yang bunyinya: Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".⁶⁹

Menurut PT. Pertamina dalam menafsirkan bunyi pasal 54 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Umum alinea ke-12 bahwa pencantuman irah-irah tersebut merupakan keharusan atau bersifat memaksa (imperatif) sehingga putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM yang tidak mencantumkan irah-irah pada kepala putusannya mengakibatkan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kedua : Putusan arbitrase *a quo* melanggar ketertiban umum, karena putusan yang diambil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukan Pemohon (PT. Pertamina) sebagai pemegang otoritas Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas (migas) mewakili Pemerintah yang mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian penetapan status komersial suatu lapangan pertambangan produksi. Putusan arbitrase ICC Nomor 14387/JB/JEM melanggar ketertiban umum yang didukung fakta bahwa :

- Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh Negara (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 32 ayat (2));
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Undang-Undang Dasar pasal 32 ayat (3));
- Migas dikualifikasikan sebagai bahan galian strategis yang dikuasai negara (Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi);

⁶⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 54 ayat (1)

- PT. Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili Pemerintah (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara);
- Negara berwenang untuk memberikan wewenang kepada perusahaan negara untuk melaksanakan usaha pertambangan migas dan selanjutnya disebut kuasa pertambangan (Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 pasal 1 huruf h). Untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan migas secara ekonomis, efisien, serta disisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat maka didirikan PT. Pertamina yang berkedudukan sebagai badan hukum yang diberikan hak untuk usaha pertambangan migas dan melaksanakan pengusahaan migas bumi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dan ketahanan nasional (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 pasal 5);
- PT. Pertamina adalah satu-satunya perusahaan negara yang didirikan oleh pemerintah sebagai pemegang wilayah hukum pertambangan migas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala kebijakan yang menyangkut soal pelaksanaan penambangan migas dengan pihak manapun.
- PT. Pertamina mempunyai kewenangan penuh untuk mempertimbangkan atau mengabulkan atau tidak permohonan kontraktor (dalam hal ini PTLP) sebagaimana diatur dalam *EOR Contract* walaupun semua persyaratan formal maupun teknis telah terpenuhi. Apabila menurut PT. Pertamina tujuan dalam undang-undang tidak tercapai maka PT. Pertamina berhak untuk tidak mengeluarkan penetapan persetujuan komersialitas;
- Ternyata hak dan kewenangan PT. Pertamina yang diatur dan dijamin oleh undang-undang diabaikan oleh arbiter dalam memutuskan perkara Nomor 14387/JB/JEM sehingga putusan tersebut melanggar ketertiban umum karena telah melanggar undang-undang.

Ketiga : Putusan arbitrase *a quo* melanggar *Ultra Petitum Partium*, karena putusan tersebut mengabaikan melebihi dari apa yang dituntut, oleh karena itu putusan mengandung cacat *Ultra Vires* serta sekaligus melanggar tata tertib beracara.

Majelis arbitrase telah melanggar asas *ultra petita*, dimana menurut PT. Pertamina majelis arbitrase telah memutus melebihi apa yang dituntut oleh PTLP karena pada amar putusan angka 86 huruf a *Final Award* menyatakan: ‘Para Termohon (PT. Pertamina) diwajibkan membayar ganti rugi sebesar US\$ 34.172.178 yang dihitung dari tahun 1995 padahal tuntutan PTLP kerugian yang dihitung adalah sejak tahun 1997’.

Keempat: Putusan arbitrase bersifat kontroversial karena terdapat pertentangan yang melekat dalam bunyi putusan *Final Award* pada angka 74, angka 82, dan angka 87.⁷⁰

Menurut PT. Pertamina bahwa selain para pihak berasal dari Indonesia dan pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta (Indonesia) oleh karena itu putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase domestik, disisi lain putusan arbitrase tersebut diklasifikasikan sebagai putusan internasional karena untuk mendapatkan eksekuturnya harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas gugatan tersebut, PTLP mengajukan bantahan (eksepsi) kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM karena gugatan PT. Pertamina tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang bunyinya:⁷¹

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut “ :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

⁷⁰ *Final Award*.

⁷¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 70.

Bahwa selain mengajukan kompetensi absolut, PT. Pertamina juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 118 HIR gugatan seharusnya diajukan sesuai dengan domisili Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PT. Pertamina tidak konsisten dengan dalilnya karena disatu sisi PT. Pertamina menyimpulkan bahwa putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional sehingga mengakibatkan gugatan pembatalan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili. Tetapi di sisi lain ternyata PT. Pertamina mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga secara tidak langsung mengakui jika putusan tersebut adalah putusan arbitrase internasional. Permohonan PT. Pertamina *error in persona* karena yang mendaftarkan putusan arbitrase internasional adalah arbiter melalui kuasanya sehingga yang seharusnya digugat adalah arbiter dan kuasanya bukan PTLP.
- Gugatan kurang pihak karena apabila PTLP harus ditarik sebagai tergugat maka seharusnya arbiter dan kuasanya juga turut digugat karena arbiter melalui kuasanya adalah pihak yang mendaftarkan putusan arbitrase internasional.
- Gugatan diajukan secara prematur karena salah satu alasan PT. Pertamina menggugat adalah putusan arbitrase internasional bertentangan dengan ketertiban umum. Dalil PT. Pertamina tidaklah benar karena secara tegas syarat pembatalan putusan arbitrase adalah sebagaimana disebutkan dalam UUAAPS pasal 7, sedangkan mengenai ketertiban umum merujuk pada Pasal 66 huruf c⁷² yaitu merupakan salah satu syarat untuk melakukan perlawanan atas pelaksanaan putusan arbitrase, bukan merupakan syarat pembatalan putusan arbitrase.

⁷² Indonesia (a), *Op.Cit.* ps. 66 huruf c: 'putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum' .

Kelima : Alasan PT. Pertamina yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi syarat alinea 18 Penjelasan Umum jo. Pasal 70 adalah tidak benar karena pasal 70 berbunyi : “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut...”. Dengan demikian secara gramatikal penggunaan kalimat “sebagai berikut” pada UUAAPS pasal 70 tersebut hanya dapat diartikan/ditafsirkan secara limitatif dan enumeratif, bersifat tertutup dan eksklusif atau tidak dapat diperluas tetapi bersifat alternatif dan akumulatif.

Tanggapan PTLP :

1. Putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase internasional dan irah-irah akan diberikan dalam penetapan eksekusi.
2. Alasan PT. Pertamina yang menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* melanggar ketertiban umum didasarkan pada penafsiran yang sempit dari UUD 1945 pasal 33⁷³ mengenai makna ‘dikuasai negara’. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan secara eksplisit bahwa pengertian dikuasai bukanlah berarti dimiliki akan tetapi diartikan sebagai yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk:
 - i. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaannya;
 - ii. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya;
 - iii. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Karena dalam pengelolaan sumberdaya migas telah diputuskan akan dilakukan melalui sistem kontrak dengan swasta, maka wakil negara yang menandatangani kontrak

⁷³ Indonesia (b), *Op.Cit.* ps. 33: ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

(dalam hal ini PT. Pertamina) diwajibkan tunduk pada Bab III KUHPerdara (Hukum Perjanjian) atau wakil Pemerintah dalam kontrak akan mendudukkan dirinya setara dengan pihak lawan⁷⁴. Seperti juga dikatakan oleh Prof. Dr. Philipus Mandiri Hajon, S.H. sebagai saksi ahli dalam persidangan arbitrase, dalam menerapkan ketentuan dalam UUD pasal 33 perlu juga diperhatikan pasal-pasal lain dalam UUD, antara lain pasal-pasal yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negaranya. Hal ini seharusnya diartikan oleh PT. Pertamina bahwa sebagai wakil pemerintah dalam kontrak dengan pihak swasta, maka PT. Pertamina akan melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini PT. Pertamina harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam *EOR Contract* yang nota bene konsepnya disiapkan oleh PT. Pertamina.

Dalam persidangan arbitrase telah terbukti bahwa PT. Pertamina tidak melakukan tugasnya dengan prinsip *good governance*. Hal ini antara lain tercermin dalam penolakan PT. Pertamina mengikuti saran Menteri Pertambangan dan Energi yang juga sebagai Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk PT. Pertamina agar PT. Pertamina memberikan status komersial beberapa lapangan kepada PTLP. Saran tersebut didasarkan pada hasil kajian Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) dan disarankan oleh Direktur Utama PT. Pertamina dimana hasil kajian dan rekomendasi tersebut sifatnya mengikat. Sementara itu dalam proses arbitrase, PTLP juga menyampaikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa PT. Pertamina telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap para kontraktor dalam perjanjian pengelolaan dan bagi hasil. Bukti-bukti yang disampaikan adalah:

1. PT. Pertamina memberikan status komersial 5 (lima) lapangan di Limau kepada Husky Oil Limau hanya berdasarkan *engineering study* tanpa melakukan *pilot test* (uji pilot) sebagaimana dipersyaratkan dalam *EOR Contract*.

⁷⁴ Indonesia (c), ps. 1338: “perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

2. PT. Pertamina juga telah memberikan status komersial lapangan Benakat Timur kepada PT. Surya Raya Teladan (kontraktor dalam *EOR Contract* Benakat Timur) hanya berdasarkan *engineering study* tanpa melakukan *pilot test* sebagaimana dipersyaratkan dalam *EOR Contract*.
3. PT. Pertamina juga bersedia memenuhi kewajibannya membayar 50% dari biaya operasi (*operating expense/opex*) dalam *EOR Contract* Tanjung yang dioperasikan oleh perusahaan asing.

Bukti-bukti tersebut menunjukkan PT. Pertamina tidak konsisten dan diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya, yang merupakan isyarat adanya tindakan koruptif dan manipulatif di antara pejabat PT. Pertamina. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Pertamina tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan kepadanya. Pernyataan bahwa PT. Pertamina memberikan persetujuan status komersialitas seharusnya diartikan bahwa kontraktor tidak dapat memutuskan sendiri untuk menempatkan suatu penemuan/lapangan untuk diproduksi, dimana hal ini juga dipertegas dalam *EOR Contract* bahwa PT. Pertamina dan kontraktor bersama-sama menentukan apakah suatu lapangan dapat diberi status komersial berdasarkan data-data teknik dan finansial. Karenanya putusan arbitrase *a quo* telah tepat dan tidak melanggar ketertiban umum. Pernyataan Majelis Arbiter telah mengabulkan tuntutan melebihi yang diminta tidak terbukti seperti penjelasan berikut. Dalam *Claim's Submission* yang diajukan oleh PTLP pada tanggal 28 Maret 2007 dinyatakan dalam butir 54 bahwa akibat ditolaknyanya status komersial PTLP akan kehilangan pendapatan sebagai berikut:

1. Biaya yang telah dikeluarkan untuk uji pilot 4 lapangan sebesar US\$ 9,3 juta;
2. Kehilangan keuntungan sebesar US\$ 20,8 juta.
3. Kehilangan peluang untuk pertumbuhan bisnis, sebesar US\$ 70 juta.
4. Jumlah tuntutan keseluruhan sebesar US\$ 100,1 juta.

Jumlah tuntutan yang dikabulkan adalah hanya US\$ 25.311.940, berada jauh dibawah tuntutan atau hanya 25% dari jumlah yang dituntut. Dengan demikian tuduhan PT. Pertamina tidak mempunyai dasar dan menyesatkan.

PT. Pertamina menyatakan bahwa dalam beberapa pernyataan putusan arbitrase *a quo* saling bertentangan adalah tidak benar. Selanjutnya, pandangan

PT. Pertamina tersebut merupakan suatu bukti bahwa PT. Pertamina tidak dapat atau tidak mau membedakan apa yang dinamakan pilihan hukum dan pilihan forum dalam suatu kontrak. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan bahwa butir 82 dan butir 87 dalam putusan arbitrase *a quo* saling bertentangan adalah tidak benar. Butir 82 menyatakan bahwa ‘Majelis tidak mendengarkan argumentasi dan tidak bermaksud mengambil putusan apakah arbitrase ini patut diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional menurut hukum Indonesia’. Sementara itu butir 87 menyatakan bahwa ‘bunga yang dikenakan pada TERGUGAT akan dihitung dari sejak pendaftaran menurut pasal 59 (arbitrase nasional) atau dari saat diperolehnya perintah eksekusi menurut UUAAPS pasal 66 (arbitrase internasional)’. Dapat disimpulkan bahwa butir 87 tersebut justru menguatkan butir 82 yang menyatakan bahwa majelis tidak menetapkan apakah putusan arbitrase *a quo* ini nasional atau internasional.
- b) Pernyataan bahwa butir 74 dan butir 87 menunjukkan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah domestik adalah tidak benar dan menyesatkan. Butir 74 menyatakan bahwa majelis harus memperhatikan kebiasaan di Indonesia dalam menjalankan diskresinya untuk menetapkan biaya-biaya hukum dan lain-lain. Sementara butir 87 menyatakan bahwa TERGUGAT membayar bunga yang ditetapkan dalam alinea 86 (c) sebesar 6% per tahun. Bunga 6% ini adalah bunga yang ditetapkan *Staatsblad* dan masih umum dipergunakan oleh Pengadilan/Badan Arbitrase Nasional dalam menetapkan bunga untuk ganti rugi. Pernyataan dalam butir 74 dan 87 ini berkaitan dengan pilihan hukum dalam interpretasi dan aplikasi kontrak, dalam hal ini hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh PT. Pertamina maupun PTLP dalam permohonan pembatalan perkara Nomor 14387/JB/JEM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka majelis hakim perkara Nomor 14387/JB/JEM dalam pertimbangannya memberikan putusan yang amarnya: “Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)”. Jika melihat bunyi pasal 70

Undang-Undang Arbitrase bahwa suatu putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan oleh para pihak apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur : Pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; Kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; Ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jelas bahwa pasal tersebut hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut bersifat opsional atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya yang opsional tersebut, menurut penulis UUAAPS pasal 70 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen.

UUAAPS pasal 70 nampaknya tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan pasal 70 tidak menyebutkan kata 'hanya' pada kalimat "terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:". Jika maksud pasal 70 adalah membatasi alasan pembatalan putusan arbitrase, maka menurut penulis seharusnya kalimat pasal 70 ditambahkan kalimat 'hanya', sehingga berbunyi : "terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan hanya apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur tertentu:" Hal ini sejalan dengan Penjelasan UUAAPS Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase yang bunyinya hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, 'antara lain'. Maksud kalimat antara lain dalam penjelasan tersebut merupakan bukan kalimat yang bersifat limitatif atau membatasi, akan tetapi antara lain dapat diterjemahkan mengandung makna dimungkinkannya alasan-

alasan diluar pasal 70. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim pada alinea ke-4 halaman 73 putusan perkara Nomor 14387/JP/JEM yang menyatakan :⁷⁵

Menimbang, bahwa walaupun alasan pembatalan putusan arbitrase diperluas dan dimungkinkan atas dasar diskresi hakim dengan mendasarkan pada Penjelasan Umum Pasal 70 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, namun diskresi tersebut harus didasarkan pada penelusuran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma hukum, pertimbangan hukum yang logik, berkeadilan dan berkepastian hukum.

Contoh alasan yang tidak disebutkan dalam pasal 70, akan tetapi menurut UUAAPS tampaknya dapat digunakan oleh pengadilan dalam hal pembatalan putusan arbitrase, adalah alasan bahwa sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*). Dalam hal ini, ketentuan Penjelasan pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa:⁷⁶

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Berdasarkan ketentuan ini, UUAAPS jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 70, maka menurut penulis, Pemohon pembatalan seharusnya membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen. Sayangnya UUAAPS tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata ‘dugaan’ ataupun kata ‘unsur’ sebagaimana disebut di dalam pasal 70 tersebut. UUAAPS juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata ‘pemalsuan, tipu-

⁷⁵ Putusan arbitrase

⁷⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 70.

muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen' sebagaimana yang termuat di dalam pasal 70.

UUAAPS tidak pernah menyebutkan, dan karenanya penulis tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan dugaan bahwa putusan arbitrase mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen, harus dinyatakan terbukti oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana. Agar jelas, penulis sengaja mengutip ketentuan penjelasan pasal 70 berikut ini:

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Jika diamati adanya dugaan unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen yang menjadi alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Pihak-pihak yang mengeluarkan pendapat ini biasanya mendasarkan pada kalimat pertama ketentuan penjelasan pasal 70 ini saja, tanpa memperhatikan dan memahami kalimat berikutnya.

Padahal, apabila kalimat selanjutnya dibaca, maka pendapat tersebut akan sulit dipertahankan. Perkataan "putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan" dalam ketentuan tersebut dapat dianggap bahwa putusan pengadilan tidak mutlak disyaratkan bagi pengadilan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 70, pengadilan boleh mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase, tanpa harus terikat dengan suatu putusan pengadilan tertentu.

Penulis tidak sependapat apabila yang mengatakan bahwa dugaan adanya unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen yang menjadi alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (bahkan harus oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana). Hal ini dapat mengakibatkan akan amat sulit, bila tidak dikatakan mustahil, suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di Indonesia.

UUAAPS pasal 71 mensyaratkan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri; Selanjutnya, UUAAPS pasal 59 ayat (1) menentukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jadi, maksimum waktu yang disediakan untuk memperoleh putusan pengadilan tersebut hanyalah 60 hari. Bagi mereka yang biasa berperkara di pengadilan akan segera memahami betapa sulit ketentuan ini dapat dijalankan. Kata dugaan di sini dapat disamaartikan dengan kata persangkaan sebagaimana yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata. Mengenai hal ini, banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan apa pengertian persangkaan menurut hukum hal mana perlu adanya suatu alasan yang dapat mendukung alasan pengabulan permohonan pembatalan putusan arbitrase, harus mempunyai nilai atau bobot yang sah sebagai alasan pengabulan. Dalam hal ini, harus ada fakta yang mendukung persangkaan, atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal. Fakta atau petunjuk misalnya bahwa arbiter telah melakukan suatu kelalaian yang penting dalam melaksanakan tugas (atau wewenang) yang diberikan menurut perjanjian arbitrase, maka kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai suatu penipuan ataupun tipu-muslihat.

Kembali pada pembahasan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh PT. Pertamina, bahwa PT. Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan perkara Nomor 14387/JB/JEM dengan alasan-alasan yang tidak disebutkan dalam UUAAPS pasal 70 tetapi alasan-alasan perluasan penafsiran pasal tersebut yaitu : putusan perkara Nomor 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase tidak ada irah-irah, putusan arbitrase melanggar ketertiban umum jika dilaksanakan, putusan arbitrase melanggar asas *ultra petitum partium*, putusan arbitrase mengandung kontroversial. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan tersebut dengan pertimbangan :

1. Putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional, hal ini didasarkan bahwa lembaga yang menangani perkara tersebut adalah lembaga arbitrase *ICC* yang oleh peraturan perundang-undangan diakui sebagai lembaga arbitrase internasional, terdapat unsur asing (aturan yang digunakan adalah *ICC Rules*, mata uang asing, bahasa asing). Karena putusan arbitrase tersebut adalah putusan internasional maka tidak terikat ketentuan adanya irah-irah.
2. Putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM tidak melanggar ketertiban umum dan perundang-undangan karena pertimbangan dalam putusan arbitrase yang dibuat oleh majelis arbitrase adalah merupakan kewenangan absolut dari majelis arbitrase. Dan setelah mencermati *EOR Contract*, majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan KUHPer pasal 1320, tidak terbukti adanya fakta yang dapat membatalkan perjanjian tersebut dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga permohonan pembatalan tidak memenuhi UUAAPS pasal 70.
3. Putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM setelah diteliti ternyata tidak terbukti jika putusan yang dijatuhkan melebihi apa yang dimintakan, dimana dalam putusan dijatuhkan sesuai dengan yang dituntut;
4. Semua dalil PT. Pertamina tidak terbukti maka putusan arbitrase tidak mengandung cacat kontroversi.

Karena alasan permohonan pembatalan ditolak dan tidak terbukti didalam persidangan, maka penulis tidak akan menanggapi terlalu jauh mengenai pembuktiannya. Penulis hanya akan menanggapi sedikit alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya. Menurut penulis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak bukan karena perluasan penafsiran UUAAPS pasal 70, akan tetapi penolakan tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya alasan pembatalan yang diajukan oleh PT. Pertamina. Salah satu alasan PT. Pertamina yang mengatakan putusan arbitrase perkara Nomor 14387/JB/JEM telah melanggar ketertiban umum, maka alasan permohonan pembatalan karena pelanggaran terhadap ketertiban umum tidak dapat dijadikan alasan pembatalan putusan akan tetapi merupakan alasan dari tidak dapatnya suatu putusan arbitrase

dilaksanakan apabila melanggar ketertiban umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 66 huruf c yang menyebutkan:

Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

4.2.3. Kendala Yang Dihadapi PT. Lirik Petroleum Dalam Eksekusi

Penetapan Eksekutor untuk PTLP, sesuai dengan permohonan *aanmaning* PTLP kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* Nomor 029/2009.EKS yang isinya memerintahkan PT. Pertamina untuk menghadap pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna diberikan teguran/peringatan agar dalam waktu 8 hari terhitung sejak diberikannya teguran/peringatan ini menjalankan isi putusan arbitrase internasional Nomor 14387/JB/JEM secara sukarela. Surat panggilan *Aanmaning* (teguran) yang di berikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT. Pertamina ternyata tidak direspon oleh PT. Pertamina. PT. Pertamina tidak datang memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan PT. Pertamina malah mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang didaftarkan dengan perkara Nomor 445/Pdt.G/PLW/2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana PTLP menjadi pihak Terlawan dalam gugatan tersebut.

Bahwa sikap PT. Pertamina yang tidak sukarela melaksanakan putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM telah menjadi kendala bagi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karenanya, untuk melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut cara yang dapat digunakan adalah dengan upaya paksa terhadap PT. Pertamina, yaitu dengan menyita aset-aset milik PT. Pertamina yang selanjutnya dapat dilakukan pelelangan terhadap aset yang disita. Dari hasil pelelangan tersebut akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap PTLP yang besarnya sesuai dengan isi putusan arbitrase tersebut.

Untuk mengajukan sita eksekusi, PTLP harus mengetahui aset-aset PT. Pertamina yang akan dikenai sita, disinilah muncul kembali kendala bagi PTLP, PTLP kesulitan menginventarisasi aset-aset mana yang akan disita, PTLP harus berhati-hati dalam memilih asset-asset tersebut karena jika salah memilih

dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain kesulitan dalam menentukan aset yang akan disita, kendala pelaksanaan eksekusi juga muncul dari sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak segera merespon permohonan eksekusi PTLP sebagaimana yang diungkapkan oleh kuasa hukum PTLP, DR. Anita Kolopaking:

“Kami telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung supaya memberikan perhatian dalam sengketa ini sehingga putusan arbitrase tersebut secepat mungkin dapat dieksekusi”⁷⁷

Selain kesulitan-kesulitan tersebut di atas, menurut penulis masih ada kesulitan yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi yaitu perlunya biaya yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan eksekusi. Biaya besar ini diperlukan mengingat nilai obyek yang akan dieksekusi sangat besar nilainya.

⁷⁷ Wawancara dengan kuasa hukum PTLP

BAB. 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

Dari seluruh pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1.1. Kesimpulan

1. Secara umum, yang dimaksud putusan arbitrase internasional adalah putusan yang memenuhi kriteria diantaranya adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing yang berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, menggunakan *rule* arbitrase asing (terdapat unsur asing/*foreign element*), dimohonkan pengakuan eksekusinya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Secara khusus, putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional karena diputuskan oleh majelis arbitrase *International Chamber of Commerce* dengan menggunakan *International Chamber of Commerce Rules* (asing), dimintakan pengakuan eksekusinya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional.
2. Secara umum, alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UUAAPS pasal 70 tidak bersifat limitatif tetapi membolehkan adanya perluasan penafsiran alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Secara khusus, dalil-dalil atau alasan yang digunakan oleh PT. Pertamina dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor 14387/JB/JEM dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh PT. Pertamina sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan tersebut.
3. Secara umum, kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional diantaranya: lembaga arbitrase tidak mempunyai kewenangan dan perangkat untuk melakukan eksekusi, putusan arbitrase internasional tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan keluar eksekuturnya, ketidakpatuhan para pihak terhadap putusan arbitrase internasional, adanya hak untuk melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase internasional, sikap lamban pengadilan sebagai lembaga eksekutor, biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Secara khusus, kendala yang dihadapi oleh PT. Lirik Petroleum: PT. Pertamina tidak sukarela mematuhi putusan arbitrase dan adanya perlawanan eksekusi, kesulitan untuk menentukan obyek yang akan dieksekusi, sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lamban, waktu dan biaya yang besar.

5.1.2. Saran

1. UUAAPS tidak mengatur mengenai definisi putusan arbitrase nasional, hal ini perlu diatur secara tegas agar tidak mengakibatkan bias terhadap pengertian putusan arbitrase itu sendiri, dan terhadap putusan arbitrase nasional tersebut tidak terjadi banyak penafsiran yang mengakibatkan hukum acara tidak dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.
2. Sebaiknya dalam UUAAPS dicantumkan secara tegas bahwa putusan arbitrase internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. Dengan tidak adanya pengaturan yang tegas ini mengakibatkan putusan arbitrase internasional dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan juga dianggap sebagai peraturan yang seolah memiliki sifat yang tidak wajib untuk dipatuhi oleh para pihak terkait.
3. Sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara yang terkait dengan perkara arbitrase internasional sebaiknya lebih responsif dan cepat tanggap, khususnya dalam hal pemantauan eksekusi putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Buku*

Abdurrasjid, Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa – Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.

Atmaja. Asikin Kusuma, *Arbitrase Perdagangan Internasional*, Prisma, 1973.

Fuady. Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ginting. Ramlan, *Transaksi Bisnis Dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Girsang. SUT, *Arbitrase*, Jakarta, Libang Diklat Mahkamah Agung RI, 1992.

Harahap, M.Yahya, *Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Pertaturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, cet. Ke-4, 2006.

Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kusumo, Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1979.

Mamudji, Sri, *et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-1, 2004.

Niwan. Ley, *Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase*, Bandung: Pusat Studi Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004.

Purwosutjipto. HMN, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*, Bandung: Rieneka Cipta, 2006.

Rajagukguk. Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan ke-3, 2007.

Subekti. R, *Hukum Perikatan Arbitrase*, Bandung: Bina Cipta, 1981.

_____, *Arbitrase dan Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1992.

Sutantio, Retonowulan & Iskandar O., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 1997.

Toar, Agnes M. *et.al*, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2003.

_____, Gunawan, *Arbitrase vs Pengadilan – Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2008.

Widyana, I Made Widyana, *Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudiro, Cetakan ke-28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

_____(b), *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembar Negara Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 3872, UU No. 30 Tahun 1999*

_____(c), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, PERMA No. 1 Tahun 1990.

C. Internet

Anonymous, *Arbitrase*, (<http://ualalawyer.ru/id/media/95/>), diakses tanggal 2 Oktober 2010.

Farid Hanggawan, *Arbitrase Pertamina dan PT. Lirik Petroleum: Antara Pelaksanaan dan Pembatalan di Indonesia*, (<http://iblj.wordpress.com/06/13/arbitrase-pertamina-ep-dan-lirik-petroleum-antara-pelaksanaan-dan-pembatalan-di-indonesia/>), diakses tanggal 2 Oktober 2010

Fitra Deni, *Analisa Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dihubungkan Dengan Asas Ketertiban Umum*, (<http://fitradeni.wordpress.com/2009/12/10/analisa-penolakan-putusan-arbitrase-internasional-dihubungkan-dengan-asas-ketertiban-umum/>), diakses tanggal 2 Oktober 2010

Hukum On Line, *Putusan Arbitrase Seharusnya Dipatuhi*,
(<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bb37cbb9b46f/putusan-arbitrase-seharusnya-dipatuhi/>), diakses tanggal 22 Februari 2011

Hukum On Line, *Arbitrase Pilihan Tanpa Kepastian*,
(<http://hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpa-kepastian/>), diakses tanggal 22 Februari 2011

Husseyn Umar, *Pokok-pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*,
(<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-hussey-n-umar/>), diakses tanggal 22 Februari 2011

Pan Mohamad Faiz, *Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klausul Arbitrase Kemuka Pengadilan*,
(http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18html), diakses tanggal 22 Februari 2011

Suleman Batubara, *Penolakan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*,
(<http://batubarasuleman.blogspot.com/2010/11/penolakan-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia>), diakses tanggal 22 Februari 2011
